



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jupriadi Als Jup Bin Bahtiar.;
2. Tempat lahir : Transos.;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Agustus 1994.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Dusun Aburan Sos Desa Aburan Batang Tebo
Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi
Jambi.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Petani.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 1 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 1 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jupriadi Als Jup Bin Bahtiar**, bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menimbulkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 8932 AK yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : 3008183 dan nomor mesin : 003592.
 2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 9279 AC yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : 21493 dan nomor mesin : 986141.
 3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 9914 AD yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : 3001341 dan nomor mesin 995469.
 4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8819 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5EK124473 dan nomor Mesin : 4D34K48694.
 5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8431 KM warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5HK172425 dan nomor Mesin : 4D34TR60192.
 6. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8710 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P4BK052939 dan nomor Mesin : 4D34TG80678.
 7. 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Verza BM 6997 OZ yang sudah terbakar dengan nomor rangka : MH1KC5211EK156511.
 8. 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Supra BK 2284 LH yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JB81119K462924.
 9. 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Supra BH 6250 UU yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JBN114EK018722.
 10. 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Supra BH 3162 UY yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JBN119EK041882 dan nomor mesin : JBN1E-1041748.

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Vario BH 3016 PH yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JF8117BK189949 dan nomor mesin : JF81E-1188517.
12. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8819 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5EK124473 dan nomor Mesin : 4D34K48694 atas nama CV. Surya Agung Gemilang.
13. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8431 KM warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5HK172425 dan nomor Mesin : 4D34TR60192 atas nama CV. Anugerah Bumantara Abadi.
14. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8710 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P4BK052939 dan nomor Mesin : 4D34TG80678 an. JONI.
15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra BH 3162 UY dengan nomor Rangka : MH1JBN119EK041882 dan nomor mesin : JBN1E-1041748 an. JONI.
16. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BH 3016 PH dengan nomor Rangka : MH1JF8117BK189949 dan nomor mesin : JF81E-1188517 an. SARWOTO,;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Antoni Als Apau Bin Hermanto:

17. 1 (satu) Unit perahu ketek bermesin terbuat dari kayu warna Kuning;
18. 1 (satu) Unit Pelayangan dengan mesin merek TIANLI 1115 Warna biru terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada saksi Hasan alias Hasan Pelayangan bin Safi'i (alm):

19. 9 (sembilan) bungkus sample abu arang bakaran, 1 (satu) swab cairan yang diduga bahan bakar minyak, 4 (empat) batang arang kayu, pecahan botol kaca warna cokelat, 1 (satu) botol kaca bening bertuliskan Tawon Klanceng yang masih berisi sisa bahan bakar minyak, 1 (satu) botol kaca warna cokelat bertuliskan Sarsaparilla yang masih berisi sisa bahan bakar minyak, 1 (satu) buah batu sungai warna putih dengan noda darah, 1 (satu) botol plastik minuman air mineral merk Aqua yang masih berbau bahan bakar minyak, 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 M, 1 (satu) botol kaca bening bertutupkan plastik dan berisi bahan bakar minyak, 3 (tiga) lembar potongan atap seng yang sudah terbakar, Pecahan kaca mobil Mitsubishi Truck Canter bagian depan, 1 (satu) helai baju kaos warna putih

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk CSD 69 dengan bergambar dan bertuliskan Younger pada bagian depan dan terdapat noda darah, 1 (satu) helai celana jeans pendek merk GUEES warna biru pudar, 1 (satu) Bilah parang bergagang plastik warna biru dengan panjang sekira 55 Cm (lima puluh lima centimeter), 1 (satu) Bilah parang bergagang plastik warna hijau dengan panjang sekira 45 Cm (Empat puluh lima centimeter), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) bila parang bergagang plastic warna biru dengan panjang sekira 55 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JUPRIADI alias JUP bin BAHTIAR**, bersama-sama dengan saksi **SURIP alias LEK SURIP bin TUMIRIN**, saksi **SANDI LUBIS alias SANDI bin SUHAILI**, saksi **ADI MUSLIM alias ADI bin KHAIRUL alias IUN**, saksi **ARPANDI alias ARPAN bin MALIKI**, saksi **RANDI alias RIO bin SUHAILI**, saksi **SUPRIADI alias PI bin JUKRI**, saksi **RUDINI alias RUDI bin SYAMSUL**, saksi **ADE CANDRA alias CAN bin SARIPAN**, saksi **WIWISKI alias RIZKI bin SALAMUDIN** dan saksi **AZRAN alias RAN alias JERAN bin NAJMI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta beberapa orang lagi yang identitasnya belum diketahui, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kantor dan *Camp* perkebunan kelapa sawit milik Akiat di Desa Aburan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, meyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa tidak senang terdakwa Surip alias Lek Surip bin Tumirin (alm) bersama-sama rekan-rekannya karena telah terbakarnya rakit dompeng (sarana untuk melakukan pertambangan emas) milik saksi Adi Muslim, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi dan Sisu yang menurut terdakwa dan rekannya, rakit tersebut telah dibakar oleh pihak pegamanan perkebunan milik Akiat, *selanjutnya terdakwa dan rekan kemudian bersepakat untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas kantor dan Camp perkebunan milik Akiat sebagai aksi pembalasan, dengan cara berkumpul di tempat penyeberangan ketek/pelayangan.* Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di Pelayangan, selanjutnya saksi Adi Muslim mulai membakar semangat terdakwa dan rekan dengan mengatakan kepada massa yang berjumlah sekitar 100 orang pada saat berada di pelayangan dengan kata-kata "*Ayuk kito ke seberang, kito bakar kantor kebun Akiat*", selain itu saksi Adi Muslim juga telah mempersiapkan botol sirup yang terbuat dari kaca dan telah diisinya dengan bensin dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) botol dan di letakkan di sekitar tempat pelayangan yang rencananya akan dipergunakan sebagai alat untuk membakar camp/perkantoran milik Akiat (bom molotov), tindakan saksi Adi Muslim tersebut kemudian juga diikuti oleh terdakwa yang mengajak massa dengan perkataan "*naik-naik pelayangan, kita ke camp Akiat, kita bakar*", sambil mengangkat tangan sebelah Kanan dan digoyangkan dan diarahkan ke arah pelayangan/ketek, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi Sandi Lubis untuk memanggil massa yang lebih banyak lagi pada saat berada di tepi sungai dengan mengatakan "*ndi, kumpulkan lah lagi warga, kalau kami rt. 01 sudah kompak*", hal yang sama juga dikatakan oleh saksi Rudini alias Rudi bin Syamsul dengan mengatakan "*kalau tidak ikut berarti bencong*", selanjutnya setelah mendengar kata-kata dari terdakwa, saksi Adi, dan saksi Rudi tersebut, rekan-rekan terdakwa kemudian mulai naik ke atas ketek (perahu) yang akan menyeberang sungai menuju ke wilayah perkebunan kelapa sawit milik Akiat, diantaranya menggunakan ketek milik saksi Hasan yang dikemudikan oleh saksi Azran Alias Ran Alias Jeran Bin Najmi dan ketek milik Sandi Lubis yang dikemudikan sendiri oleh Sandi Lubis dan sesampainya di seberang sungai di dekat wilayah perkebunan kelapa sawit milik Akiat, terdakwa dan rekan mulai menuju ke Kantor dan Camp perkebunan kelapa sawit milik Akiat dan dalam perjalanan dari tepi sungai menuju ke lokasi camp dan perkantoran perkebunan milik Akiat tersebut, terdakwa dan rekan-rekannya kemudian mengambil batu yang ada di jalan yang akan dipergunakan untuk melempar dan menghancurkan camp, selain itu terdakwa dan rekan juga bersepakat untuk membuka baju/pakaian masing-masing untuk menandakan antara orang yang menjadi bagian terdakwa atau bukan. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Camp dan perkantoran milik Akiat, selanjutnya terdakwa dan rekan mulai melempari kaca-kaca jendela kantor, melempar camp, melempar kaca mobil dengan menggunakan batu dan bom

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

molotov, serta memukul dan melukai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Akiat yang sedang berjaga, dengan peran masing-masing sebagai berikut :

1. Terdakwa Surip alias Lek Surip bin Tumirin (alm) berperan menyuruh saksi Sandi Lubis untuk memanggil massa yang lebih banyak lagi pada saat berada di tepi sungai dengan mengatakan *"ndi, kumpulkan lah lagi warga, kalau kami rt. 01 sudah kompak"*, setelah itu terdakwa mengajak massa yang ada di tepi sungai dengan perkataan *"naik-naik pelayangan, kita ke camp Akiat, kita bakar"*, sambil mengangkat tangan sebelah Kanan dan digoyangkan dan diarahkan ke arah pelayangan/ketek, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah batu ukuran kepala tangan yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya dan rencananya hendak terdakwa pergunakan melempar camp/perkantoran perkebunan milik Akiat;
2. Saksi Arfandi alias Arpan bin Maliki berperan, melempar kaca kantor bagian depan sebelah Kanan sebanyak dua kali dengan menggunakan batu yang diambil saksi dari jalan hingga pecah, setelah itu saksi mengambil 1 (satu) bila parang bergagang plastik warna Biru Muda merek Sp.Lopon dengan panjang sekira 55 cm yang saksi selipkan di bagian pinggang belakangnya, parang tersebut kemudian saksi pergunakan tersebut untuk membacok-bacok pintu dan dinding kantor hingga rusak;
3. Saksi Sandi Lubis Als Sandi Bin Suhaili berperan, memukul kaca depan mobil merk Daihatsu Helen *Pickup* warna Kuning yang terparkir di garasi yang berada di samping Kiri kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter sebanyak 1 (satu) kali, memukul bola lampu yang berada di samping Kanan kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat, memukul kaca depan mobil truk Colt Diesel Cunter warna Kuning yang berada di samping camp belakang kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat, serta memukul kaki Kanan saksi Sutarmin alias pak jenggot selaku security perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali;
4. Saksi Adi Muslim alias Adi bin Khairul alias lun berperan, mengajak massa *"ayo kito ke seberang kito bakar kantor Akiat"*, selanjutnya mempersiapkan botol dan kemudian mengisinya dengan bensin dan melemparkannya ke teras kantor Perkebunan Akiat, saksi juga ada

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar batu ke kantor Akiat sebanyak 3 kali serta menghancurkan kantor bagian depan perkebunan Akiat dengan menggunakan parang yang panjangnya 50 meter dengan bagian tengah melengkung ke bawah tanpa sarung;

5. Saksi Randi Als Rio Bin Suhaili berperan, mendapatkan korek api dari Supriadi, melemparkan bom molotov ke arah mobil mek Daihatsu Helen Pickup warna Kuning pada bagian pintu mobil sebelah Kanan yang terparkir di garasi samping kantor sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan Kanan selanjutnya bom melotov tersebut pecah di dalam mobil dan api menyala, saksi juga ada memukul parabola yang berada di dekat kantor dengan menggunakan kayu bulat;
6. Saksi Supriadi Als Pi Bin Jukri berperan, memberikan 1 botol bom molotov kepada saksi Rendi alias Rio pada saat menuju camp, melemparkan batu ke camp Akiat dan mengajak massa dengan kalimat *"bakar-bakar, gudang ko"*, selanjutnya mengambil karung pupuk yang berbahan plastik dari sebelah gudang pupuk dan kemudian membakarnya dan melemparkannya ke tumpukan karung di gudang hingga terbakar;
7. Saksi Jupriadi alias Jup bin Bahtiar berperan, melemparkan bom molotov ke kaca jendela kantor Akiat sebanyak 1 kali yang sebelumnya bom molotov tersebut saksi ambil di atas pelayangan/ketek kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api miliknya serta mengacak-acak ruang kantor perkebunan Akiat dengan menggunakan tangannya;
8. Saksi Rudini alias Rudi bin Syamsul berperan, memecahkan kaca mobil truk yang terparkir di depan kantor perkebunan Akiat dan selanjutnya melemparkan botol yang berisi bensin dan diberi sumbu dari tangkai buah sawit yang kering (bom molotov) ke dinding depan kantor perkebunan Akiat sebanyak 1 (satu) kali hingga terbakar;
9. Saksi Ade Candra alias Can bin Saripan berperan, pada saat sampai di lokasi camp/kantor perkebunan Akiat, saksi melempar anggota TNI an. Hajar dengan menggunakan tanah, selanjutnya memecahkan kaca spion mobil truk colt diesel warna Kuning sebelah Kanan yang berada di dekat gudang genset dengan menggunakan parang, setelah itu saksi melakukan pembakaran terhadap mobil truk berwarna Kuning dengan menggunakan baju kaos TNI yang dibakar;
10. Saksi Wiwiski alias Rizki bin Salamudin berperan, pada saat perjalanan menuju ke camp/kantor perkebunan Akiat, saksi membawa 2 botol berisi

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin namun kemudian diberikan kepada saksi Rudi sebanyak 1 buah dengan mengatakan *"ni botol"* dengan maksud supaya saksi Rudi membakar camp, selanjutnya saksi menutup wajahnya dengan menggunakan baju warna Hitam Hitam, setelah dekat kantor saksi kemudian melemparkan botol yang berisi minyak bensin ke camp Akiat yang sumbunya berasal dari sabut tangkai tandan sawit ke dinding depan kantor hingga terbakar, setelah itu saksi mengacak-kacak isi camp dengan cara membanting *magic com*, kompor gas dan lemari di dalam kantor hingga berserakan dan rusak;

11. Saksi Azran alias Ran alias Jeran bin Najmi berperan, bersama-sama dengan saksi Sandi Lubis menemui saksi Hasan untuk meminjam ketek saksi Hasan yang akan dipergunakan untuk mengangkut massa yang akan merusak camp dan kantor perkebunan Akiat, selanjutnya mengemudikan ketek/pelayangan yang ditumpangi massa untuk membakar camp Akiat, saksi juga berada di lokasi camp Akiat bersama Rauf, Surip dan Am supik melihat massa melakukan pembakaran tanpa berupaya untuk melakukan pencegahan dan setelah memakai ketek tersebut pada keesokan harinya saksi menemui saksi Hasan selaku pemilik ketek sambil mengatakan *"Bang, pelayang kami yang bawa semalam, awak sopirnyo"*;

Bahwa setelah selesai melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas milik perkebunan Akiat diantaranya camp, kantor dan kendaraan oprasional baik roda dua maupun empat, selanjutnya terdakwa dan rekan kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing dengan menaiki ketek menyeberang sungai Batang Tebo, dan beberapa hari kemudian terdakwa dan rekannya kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tebo oleh pihak Kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut telah menyebabkan rusak dan terbakarnya serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik perkebunan Akiat diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Helen, 5 (lima) unit kendaraan roda dua, 6 (enam) unit camp, 3 (tiga) unit mobil merk Mitsubhisi colt diesel, 1 (satu) unit diesel besar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak perkebunan Akiat sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Kantor, Gedung, Camp dan Kendaraan Milik Perkebunan Akiat di Blok N Desa Aburan Kecamatan Batang Tebo Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3202/BBF/2017 tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan :

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 9 (sembilan) lokasi, api pertama kebakaran tidak saling berhubungan penjarannya yaitu pada bangunan kantor, camp dan kendaraan milik perkebunan Akiat;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mengandung bahan bakar di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*), adanya api terbuka dan ditemukannya 9 (sembilan) lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan penjarannya serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon jenis bensin di lokasi api pertama kebakaran yang bukan pada tempatnya, menunjukkan adanya indikasi pembakaran (*arson*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JUPRIADI alias JUP bin BAHTIAR**, bersama-sama dengan saksi **SURIP alias LEK SURIP bin TUMIRIN**, saksi **SANDI LUBIS alias SANDI bin SUHAILI**, saksi **ADI MUSLIM alias ADI bin KHAIRUL alias IUN**, saksi **ARPANDI alias ARPAN bin MALIKI**, saksi **RANDI alias RIO bin SUHAILI**, saksi **SUPRIADI alias PI bin JUKRI**, saksi **RUDINI alias RUDI bin SYAMSUL**, saksi **ADE CANDRA alias CAN bin SARIPAN**, saksi **WIWISKI alias RIZKI bin SALAMUDIN** dan saksi **AZRAN alias RAN alias JERAN bin NAJMI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, ***secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan barang-barang menjadi hancur atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa tidak senang terdakwa Jupriadi alias Jup bin Bahtiar bersama-sama rekan-rekannya karena telah terbakarnya rakit dompeng (sarana untuk melakukan pertambangan emas) milik saksi Adi Muslim, saksi Supriyadi dan Sisu yang menurut terdakwa dan rekannya, rakit tersebut telah dibakar oleh pihak pegamanan perkebunan milik Akiat, *selanjutnya terdakwa dan rekan kemudian bersepakat untuk menghancurkan fasilitas kantor dan Camp perkebunan milik Akiat sebagai aksi pembalasan dan jika bertemu dengan petugas pengamanan perkebunan maka terdakwa dan rekan juga akan melakukan penyerangan terhadap mereka*, dan untuk melaksanakan niat mereka tersebut, terdakwa dan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



rekan kemudian berkumpul di tempat penyeberangan ketek/pelayangan. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di Pelayangan, selanjutnya saksi Adi Muslim mulai membakar semangat terdakwa dan rekan dengan mengatakan kepada massa yang berjumlah sekitar 100 orang pada saat berada di pelayangan dengan kata-kata *"Ayuk kito ke seberang, kito bakar kantor kebun Akiat"*, selain itu saksi Adi Muslim juga telah mempersiapkan botol sirup yang terbuat dari kaca dan telah diisinya dengan bensin dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) botol dan di letakkan di sekitar tempat pelayangan yang rencananya akan dipergunakan sebagai alat untuk membakar camp/perkantoran milik Akiat (bom molotov), tindakan saksi Adi Muslim tersebut kemudian juga diikuti oleh saksi Surip alias Lek Surip bin Tumirin (alm) yang mengajak massa dengan perkataan *"naik-naik pelayangan, kita ke camp Akiat, kita bakar"*, sambil mengangkat tangan sebelah Kanan dan digoyangkan dan diarahkan ke arah pelayangan/ketek, hal yang sama juga dikatakan oleh saksi Rudini alias Rudi bin Syamsul dengan mengatakan *"kalau tidak ikut berarti bencong"*, selanjutnya setelah mendengar kata-kata dari saksi Adi, saksi Surip dan saksi Rudi tersebut terdakwa dan rekan-rekan kemudian mulai naik ke atas ketek (perahu) yang akan menyeberang sungai menuju ke wilayah perkebunan kelapa sawit milik Akiat, diantaranya menggunakan ketek milik saksi Hasan yang dikemudikan oleh saksi Azran Alias Ran Alias Jeran Bin Najmi dan ketek milik Sandi Lubis yang dikemudikan sendiri oleh Sandi Lubis dan sesampainya di seberang sungai di dekat wilayah perkebunan kelapa sawit milik Akiat, terdakwa dan rekan mulai menuju ke Kantor dan Camp perkebunan kelapa sawit milik Akiat dan dalam perjalanan dari tepi sungai menuju ke lokasi camp dan perkantoran perkebunan milik Akiat tersebut, terdakwa dan rekan-rekannya kemudian mengambil batu yang ada di jalan yang akan dipergunakan untuk melempar dan menghancurkan camp, selain itu terdakwa dan rekan juga bersepakat untuk membuka baju/pakaian masing-masing untuk menandakan antara orang yang menjadi bagian terdakwa atau bukan. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Camp dan perkantoran milik Akiat, selanjutnya terdakwa dan rekan mulai melempari kaca-kaca jendela kantor, melempar camp, melempar kaca mobil dengan menggunakan batu dan bom molotov, serta memukul dan melukai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Akiat yang sedang berjaga, dengan peran masing-masing sebagai berikut :

1. Terdakwa Randi Als Rio Bin Suhaili berperan, mendapatkan korek api dari Supriadi, melemparkan bom molotov ke arah mobil merk Daihatsu Helen Pickup warna Kuning pada bagian pintu mobil sebelah Kanan yang terparkir di garasi samping kantor sebanyak 1 kali dengan menggunakan



tangan Kanan selanjutnya bom melotov tersebut pecah di dalam mobil dan api menyala, terdakwa juga ada memukul parabola yang berada di dekat kantor dengan menggunakan kayu bulat;

2. Saksi Surip alias Lek Surip bin Tumirin (alm) berperan menyuruh saksi Sandi Lubis untuk memanggil massa yang lebih banyak lagi pada saat berada di tepi sungai dengan mengatakan *"ndi, kumpulkan lah lagi warga, kalau kami rt. 01 sudah kompak"*, setelah itu saksi Surip mengajak massa yang ada di tepi sungai dengan perkataan *"naik-naik pelayangan, kita ke camp Akiat, kita bakar"*, sambil mengangkat tangan sebelah Kanan dan digoyangkan dan diarahkan ke arah pelayangan/ketek, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah batu ukuran kepala tangan yang saksi pegang dengan tangan kanannya dan rencananya hendak saksi pergunakan melempar camp/perkantoran perkebunan milik Akiat;
3. Saksi Sandi Lubis Als Sandi Bin Suhaili berperan, memukul kaca depan mobil merk Daihatsu Helen *Pickup* warna Kuning yang terparkir di garasi yang berada di samping Kiri kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter sebanyak 1 (satu) kali, memukul bola lampu yang berada di samping Kanan kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat, memukul kaca depan mobil truk Colt Diesel Cunter warna Kuning yang berada di samping camp belakang kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat, serta memukul kaki Kanan saksi Sutarmin alias pak jenggot selaku security perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali;
4. Saksi Adi Muslim alias Adi bin Khairul alias lun berperan, mengajak massa *"ayo kito ke seberang kito bakar kantor Akiat"*, selanjutnya mempersiapkan botol dan kemudian mengisinya dengan bensin dan melemparkannya ke teras kantor Perkebunan Akiat, saksi juga ada melempar batu ke kantor Akiat sebanyak 3 kali serta menghancurkan kantor bagian depan perkebunan Akiat dengan menggunakan parang yang panjangnya 50 meter dengan bagian tengah melengkung ke bawah tanpa sarung;
5. Saksi Arfandi alias Arpan bin Maliki berperan, melempar kaca kantor bagian depan sebelah Kanan sebanyak dua kali dengan menggunakan batu yang diambil saksi dari jalan hingga pecah, setelah itu saksi mengambil 1 (satu) bila parang bergagang plastik warna Biru Muda merek Sp.Lopon dengan panjang sekira 55 cm yang saksi selipkan di



bagian pinggang belakangnya, parang tersebut kemudian saksi pergunakan tersebut untuk membacok-bacok pintu dan dinding kantor hingga rusak;

6. Saksi Supriadi Als Pi Bin Jukri berperan, memberikan 1 botol bom molotov kepada saksi Rendi alias Rio pada saat menuju camp, melemparkan batu ke camp Akiat dan mengajak massa dengan kalimat *"bakar-bakar, gudang ko"*, selanjutnya mengambil karung pupuk yang berbahan plastik dari sebelah gudang pupuk dan kemudian membakarnya dan melemparkannya ke tumpukan karung di gudang hingga terbakar;
7. Saksi Jupriadi alias Jup bin Bahtiar berperan, melemparkan bom molotov ke kaca jendela kantor Akiat sebanyak 1 kali yang sebelumnya bom molotov tersebut saksi ambil di atas pelayangan/ketek kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api miliknya serta mengacak-acak ruang kantor perkebunan Akiat dengan menggunakan tangannya;
8. Saksi Rudini alias Rudi bin Syamsul berperan, memecahkan kaca mobil truk yang terparkir di depan kantor perkebunan Akiat dan selanjutnya melemparkan botol yang berisi bensin dan diberi sumbu dari tangkai buah sawit yang kering (bom molotov) ke dinding depan kantor perkebunan Akiat sebanyak 1 (satu) kali hingga terbakar;
9. Saksi Ade Candra alias Can bin Saripan berperan, pada saat sampai di lokasi camp/kantor perkebunan Akiat, saksi melempar anggota TNI an. Hajar dengan menggunakan tanah, selanjutnya memecahkan kaca spion mobil truk colt diesel warna Kuning sebelah Kanan yang berada di dekat gudang genset dengan menggunakan parang, setelah itu saksi melakukan pembakaran terhadap mobil truk berwarna Kuning dengan menggunakan baju kaos TNI yang dibakar;
10. Saksi Wiwiski alias Rizki bin Salamudin berperan, pada saat perjalanan menuju ke camp/kantor perkebunan Akiat, saksi membawa 2 botol berisi bensin namun kemudian diberikan kepada saksi Rudi sebanyak 1 buah dengan mengatakan *"ni botol"* dengan maksud supaya saksi Rudi membakar camp, selanjutnya saksi menutup wajahnya dengan menggunakan baju warna Hitam Hitam, setelah dekat kantor saksi kemudian melemparkan botol yang berisi minyak bensin ke camp Akiat yang sumbunya berasal dari sabut tangkai tandan sawit ke dinding depan kantor hingga terbakar, setelah itu saksi mengacak-kacak isi camp dengan cara membanting *magic com*, kompor gas dan lemari di dalam



kantor hingga berserakan dan rusak;

11. Saksi Azran alias Ran alias Jeran bin Najmi berperan, bersama-sama dengan saksi Sandi Lubis menemui saksi Hasan untuk meminjam ketek saksi Hasan yang akan dipergunakan untuk mengangkut massa yang akan merusak camp dan kantor perkebunan Akiat, selanjutnya mengemudikan ketek/pelayangan yang ditumpangi massa untuk membakar camp Akiat, saksi juga berada di lokasi camp Akiat bersama Rauf, Surip dan Am supik melihat massa melakukan pembakaran tanpa berupaya untuk melakukan pencegahan dan setelah memakai ketek tersebut pada keesokan harinya saksi menemui saksi Hasan selaku pemilik ketek sambil mengatakan *"Bang, pelayang kami yang bawa semalam, awak sopirnyo"*;

Bahwa setelah selesai menghancurkan camp, kantor, kendaraan dan melukai tenaga pengamanan perkebunan Akiat, selanjutnya terdakwa dan rekan kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing dengan menaiki ketek menyeberang sungai Batang Tebo, dan beberapa hari kemudian terdakwa dan rekannya kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tebo oleh pihak Kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut telah menyebabkan rusak dan terbakarnya serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik perkebunan Akiat diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Helen, 5 (lima) unit kendaraan roda dua, 6 (enam) unit camp, 3 (tiga) unit mobil merk Mitsubishi colt diesel, 1 (satu) unit diesel besar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak perkebunan Akiat sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Kantor, Gedung, Camp dan Kendaraan Milik Perkebunan Akiat di Blok N Desa Aburan Kecamatan Batang Tebo Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3202/FBF/2017 tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 9 (sembilan) lokasi, api pertama kebakaran tidak saling berhubungan penjarannya yaitu pada bangunan kantor, camp dan kendaraan milik perkebunan Akiat;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mengandung bahan bakar di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*), adanya api terbuka dan ditemukannya 9 (sembilan) lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan penjarannya serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon jenis bensin di lokasi api pertama kebakaran yang bukan pada tempatnya, menunjukkan adanya indikasi pembakaran (*arson*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Antoni Alias Apau Bin Hermanto**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa jabatan saksi di perkebunan sawit yang menjadi tempat kejadian perkara ini adalah sebagai pengawas harian atau koordinator;
 - Bahwa perkebunan sawit yang menjadi tempat kejadian perkara ini merupakan perkebunan pribadi yang dikelola oleh keluarga dan mempunyai karyawan/pegawai;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi dihubungi melalui handphone oleh mandor perkebunan atas nama Toni yang mengatakan kepada saksi "*camp sudah terbakar, kendaraan juga terbakar dan pelakunya banyak*" setelah itu saksi langsung mendatangi kantor Polres Tebo untuk membuat laporan polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendatangi tempat kejadian perkara setelah pembakaran itu terjadi;
 - Bahwa sebagai kelanjutan laporan polisi tersebut, saksi mendapat informasi dari pihak Polres Tebo bahwa pelakunya dari Desa Aburan Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tetapi jumlahnya tidak disebutkan;
 - Bahwa penyebab pembakaran di perkebunan sawit yang menjadi tempat kejadian perkara ini adalah karena adanya pembakaran rakit dompeng yang terjadi di pinggir sungai yang berbatasan dengan perkebunan sawit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar rakit dompeng tersebut;
 - Bahwa kegiatan dompeng banyak dilakukan warga masyarakat di sekitar perkebunan sawit;
 - Bahwa setelah pembakaran terjadi, saksi ada dihubungi dan kemudian menghadiri pertemuan yang diadakan pihak kecamatan dengan aparat desa dan masyarakat setempat yang intinya mereka merasa menyesal atas kejadian tersebut dan meminta perdamaian;
 - Bahwa saksi pribadi dan perusahaan telah menerima permintaan maaf dari masyarakat tersebut, namun perdamaianya belum dituangkan dalam bentuk tertulis;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tokoh masyarakat di sekitar perkebunan sawit untuk memberitahu /memberi himbauan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan dompeng lagi di areal tersebut, namun kegiatan dompeng tetap berlanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Toni Alias A Eng Bin Sukito**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di perkebunan sawit yang menjadi tempat kejadian perkara ini adalah sebagai mandor dan berhubungan langsung dengan saksi Antoni;
- Bahwa pemilik perkebunan sawit tersebut adalah Akiat yang merupakan abang ipar saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi sedang mengendarai mobil dalam perjalanan menuju Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Hilir Kabupaten Bungo dengan maksud untuk mengambil uang tunai di ATM yang berada di pasar SPA Muara Kuamang, lalu saksi dihubungi oleh saksi Suginah dan suaminya melalui handphone dan mengatakan kepada saksi "*Pak, camp dibakar*" lalu saksi mengatakan "*koq bisa, apa aja?*" dan dijawab saksi Suginah "*yang dibakar mobil, camp, gudang*" selanjutnya saksi langsung memutar arah menuju ke camp perkebunan akan tetapi di tengah perjalanan, saksi dilarang oleh Ahmad (karyawan perkebunan) untuk menuju ke sana dikarenakan untuk keselamatan saksi, sehingga saksi pun memutar arah kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Panut, saksi Sutarmin, saksi Suginah, saksi Asri dan saksi Suwoto, dan karena melihat saksi Sutarmin mengalami luka dan memar akibat dikeroyok oleh massa sehingga saksi langsung membawa saksi Sutarmin untuk berobat ke klinik SEHATI yang berada di unit 17 Kuning Gading Muara Kuamang Kabupaten Bungo, kemudian sekira pukul 02.00 wib baru kembali ke camp perkebunan dengan saksi Sutarmin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal massa yang melakukan pembakaran di karena tidak diberitahu saksi Suginah;
- Bahwa penyebab massa melakukan pembakaran tersebut karena adanya rakit dompeng yang terbakar di sungai yang ada di pinggir perkebunan sawit tersebut;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar rakit dompeng tersebut dan pembakaran rakit dompeng tersebut tidak ada hubungannya dengan perkebunan sawit;
- Bahwa saksi Sutarmin mengalami luka robek di telinga sebelah kiri, lebam di kepala sebelah kiri, memar di punggung sebelah kiri dan memar di tulang kering kaki sebelah kanan;
- Bahwa saksi Panut, saksi Suginah, saksi Asri dan saksi Suwoto pergi ke perkebunan sebelah untuk mengamankan diri sementara saksi mengantarkan saksi Sutarmin ke klinik untuk diobati;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut, kantor beserta fasilitas di dalamnya, gudang, camp supir dan karyawan, 3 (tiga) unit mobil pickup merek Daihatsu Helen, 3 (tiga) unit sepeda motor dan mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter terbakar dengan nilai kerugian sebesar lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mengantarkan saksi Sutarmin berobat di klinik, yang ada di camp adalah saksi Boimin, saksi Panut dan saksi Hajar;
- Bahwa kegiatan dompeng banyak dilakukan masyarakat di sekitar perkebunan sawit dan menurut peta wilayah perusahaan masih termasuk dalam kawasan kebun Akiat;
- Bahwa kegiatan dompeng tersebut mengganggu karena ada ratusan pohon kelapa sawit yang roboh ke sungai;
- Bahwa saksi pernah menemui saksi Sandi Lubis sebelum lebaran kemaren dan menghimbau agar tidak melakukan kegiatan dompeng di tepi yang saat itu hanya ditanggapi dengan kata "iya";
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kegiatan dompeng tersebut kepada petugas kepolisian hanya kepada atasan saksi yakni saksi Antoni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masyarakat mana yang melakukan kegiatan dompeng di areal perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa saksi mendengar berita mengenai rakit dompeng yang terbakar pada hari yang sama sebelum terjadinya pembakaran di camp perkebunan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang datang ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi mengenai rakit dompeng yang terbakar;
- Bahwa selain barang perusahaan, barang pribadi juga ada yang dibakar massa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik saksi Suginah;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sutarmin Alias Mbah Jenggot Bin Parto Rejo**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi sedang duduk di bawah pohon mangga bersama saksi Boimin dan saksi Hajar, lalu saksi melihat beberapa orang yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang datang dari arah sebelah kanan gudang pupuk yang kemudian dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter melempar teras depan kantor dengan botol yang berisikan bahan bakar minyak (bom molotov) dan melempar kayu, bambu dan batu ke arah saksi yang saat itu berteriak "*jangan, jangan*";
- Bahwa selanjutnya saksi dipukul di bagian kaki sebelah kanan hingga jatuh, lalu saksi bangun dan dipukul lagi di bagian kepala dan telinga kiri, dengan menggunakan bambu juga di bagian punggung, kemudian ada yang mengatakan kepada saksi "*udah lari aja*" dan saksi jawab "*jangan lari, kaki saya sakit ketumbur motor*", setelah itu saksi menjauhi massa ke arah pohon kelapa sawit dan bertemu dengan rekan-rekan lainnya, yang dengan mengendarai mobil truk pergi meninggalkan camp dan di perjalanan bertemu dengan saksi Toni, selanjutnya saksi pindah ke mobil saksi Toni dan dibawa ke klinik SEHATI di Unit 17 Kuning Gading Kuamang Kuning untuk mengobati luka dan memar yang dialami saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar massa itu mengatakan sesuatu apapun;
- Bahwa seingat saksi, yang melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah saksi Arpandi dan saksi Sandi Lubis, yang mana saksi Arpandi memukul bagian kepala dan telinga kiri serta punggung, sedangkan saksi Sandi Lubis memukul kaki saksi;
- Bahwa kebakaran di perkebunan sawit tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu massa pergi meninggalkan areal perkebunan sawit;
- Bahwa massa memukul saksi karena berusaha mencegah massa dengan mengatakan "*jangan, jangan*";
- Bahwa pada haru Rabu tanggal 30 Agustus 2017 memang ada 3 (tiga) unit rakit dompeng yang terbakar, yang mana saya mengetahui berita tersebut setelah diceritakan oleh anggota TNI yang bertugas jaga kantor dan saksi

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan kebenaran berita tersebut dengan melihat langsung ke sungai, ada rakit dompeng yang terbakar;

- Bahwa menurut saksi, pihak perusahaan tidak terlibat dalam pembakaran rakit dompeng tersebut karena jika terlibat, ia sebagai pihak keamanan juga pasti terlibat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemimpin massa yang melakukan pembakaran di perkebunan sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Panut Bin Misnadi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 antara pukul 19.30 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, saksi sedang menonton televisi di camp, yang mana saat itu ada juga saksi Woto, saksi Saiman, saksi Anto, saksi Asri, dan saksi Suginah yang kebetulan sedang mengupas bawang di depan pintu, lalu tiba-tiba saksi Suginah berteriak "*Pak, di depan ada orang rame*" setelah itu saksi melihat ada kobaran api sehingga saksi berlari ke pintu belakang untuk melarikan diri dan bersembunyi;
- Bahwa saksi bersembunyi di parit yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari camp perkebunan;
- Bahwa hanya saksi yang bersembunyi di sana dan lamanya kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi ke luar dari tempat persembunyian setelah mendengar suara saksi Suginah, dan bertemu dengan saksi Suginah, saksi Sutarmin dan karyawan lainnya, yang mana saat itu saksi melihat saksi Sutarmin mengalami luka dan memar, selanjutnya dengan mengendarai mobil truk yang biasanya dikemudikan saksi Asri, saksi dan teman-temannya meninggalkan perkebunan, dalam perjalanan kami bertemu dengan saksi Toni yang kemudian membawa saksi Sutarmin ke klinik untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa ketika kembali ke camp, camp dalam keadaan sepi, tidak ada orang dan api juga sudah padam;
- Bahwa akibat dari pembakaran tersebut, camp terbakar semua, kantor beserta fasilitas di dalamnya terbakar, gudang terbakar, 2 (dua) unit mobil

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Helen terbakar, sedangkan 2 (dua) unit mobil truk dirusak oleh massa;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai rakit dompeng yang terbakar di dekat perkebunan sawit;
- Bahwa saksi melarikan diri dan bersembunyi karena saksi ketakutan setelah melihat adanya kobaran api;
- Bahwa saksi tidak berusaha memadamkan api tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar teriakan "*bakar, bakar*" dari antara massa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Suginah Alias Sugi Binti Muhadi (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi sedang memotong sayuran di camp sambil menonton televisi bersama dengan karyawan lainnya, lalu saksi mendengar ada suara ledakan dan melihat ada api di teras camp, setelah itu saksi berteriak "*keluar keluar ada api, lari*" kemudian saksi juga ikut berlari ke pintu belakang dan mencari tempat persembunyian bersama dengan suami saksi, saksi Boimin, saksi Asri dan saksi Agus;
- Bahwa dari tempat saksi bersembunyi, saksi melihat ada yang merusak kaca mobil, membakar mobil Daihatsu Helen, membakar camp, kantor dan sepeda motor, serta mendengar ada yang berteriak "*semua camp dibakar*";
- Bahwa saksi ke luar dari tempat persembunyian setelah merasa aman, dan saat itu saksi bertemu dengan saksi Sutarmin yang mengalami luka dan memar, kemudian dengan mengendarai mobil truk, saksi dan teman-temannya meninggalkan perkebunan, lalu di tengah perjalanan, saksi dan teman-temannya bertemu saksi Toni, selanjutnya saksi Toni membawa saksi Sutarmin ke klinik untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa saksi melihat ada darah yang keluar dari telinga saksi Sutarmin;
- Bahwa sepeda motor saksi ikut terbakar yang mana sepeda motor tersebut dibeli saksi dengan cara kredit dengan harga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pihak perusahaan berkonflik dengan pemilik dompeng di sekitar perkebunan sawit milik Akiat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Saiman Alias Gondrong Bin Bono**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi hendak meletakkan piring bekas makan di bagian dapur camp, lalu saksi melihat saksi Panut lari yang kemudian saksi ikuti dari belakang akan tetapi saksi Panut lari ke arah kanan, saksi ke arah kiri sampai ke perbatasan antara kebun PT. Mega Sawindo dan kebun Akiat, dan bersembunyi di dekat pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi yang terjadi di camp ketika melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak kembali ke camp pada malam itu, karena setelah menunggu lama, tiba-tiba melintas mobil truk, saksi pun keluar dari persembunyian dan mengejar mobil truk tersebut, akhirnya saksi pergi ke Unit 16 Kuamang Kuning, setelah beberapa lama, tidak ingat tanggal berapa barulah saksi kembali ke camp;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita mengenai rakit dompeng yang terbakar dan kejadiannya pada hari dan tanggal yang sama dengan massa membakar camp perkebunan sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat rakit dompeng yang terbakar tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar rencana demo dari pemilik rakit dompeng yang terbakar sebelum massa datang ke perkebunan sawit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Boimin Bin Sono**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi sedang duduk di bawah pohon mangga bersama saksi Sutarmin dan saksi Hajar, lalu saksi melihat beberapa orang yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



datang dari arah sebelah kanan gudang pupuk yang kemudian dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter melempar teras depan kantor dengan botol yang berisikan bahan bakar minyak (bom molotov) dan melempar kayu, bambu dan batu ke arah kami, lalu karena ketakutan saksi langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak melihat massa memukul saksi Sutarmin;
- Bahwa saksi mendengar massa berteriak "oiii...oiii";
- Bahwa saksi bersembunyi bersama dengan saksi Suginah dan suaminya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Hasan Als Hasan Pelayangan Bin Safi'i (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah perahu ketek pelayangan milik saksi digunakan oleh warga Desa Transos kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sebagai sarana untuk mengangkut masa pada melakukan pengrusakan dan pembakaran camp milik sdr AKIAT, pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Sungai Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan orang yang mengemudikan perahu ketek pelayangan milik saksi adalah AZRAN Als ZERAN;
- Bahwa pada awalnya saksi menyandarkan perahu ketek pelayangan milik saksi ke pinggir sungai Desa Transos dengan maksud menjemput bahan bakar dirumah saksi sehingga menyandarkan perahu ketek pelayangan milik saksi saat itu sementara, sehingga tidak ada yang menunggunya namun ketika saksi menyandarkan perahu ketek pelayangan saksi saat itu ada seorang laki-laki yang bernama SANDI Bin SUHAI mendatangi saksi dan mengatakan "*Bang Pinjam Pelayangan Abang, Untuk Bawa Warga Transos Yang Punya Dompok Untuk Bakar Camp Akiat*" kemudian saksi mengatakan kalimat "*jangan kagek aku bekasus*" kemudian sdr SANDI Bin SUHAHAI langsung pergi meninggalkan saksi namun masih dilokasi pelayangan namun pada saat itu saksi melihat Sandi dan rekannya membawa sesuatu atau barang berupa kayu dan botol kaca yang berisi minyak dan memakai sumbu dengan tujuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan sdr SANDI Bin SUHAI dan bersama kawan-kawan membawa barang berupa kayu dan botol kaca yang berisi minyak dan memakai sumbu adalah ingin pergi menuju ke



kebun AKIAT yang berda diseberang yaitu tepatnya di dusun Transos Desa Aburan Batang Tebo untuk melakukan pengerusakan dan pembakaran camp tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib setelah saksi mengambil minyak sebagai bahan bakar perahu ketek pelayangan milik saksi, dan saksi juga sempat makan di rumah kemudian saksi kembali lagi ke Pelayangan milik saksi akan tetapi saksi lihat perahu ketek pelayangan milik saksi sudah tidak ada lagi di tempat sebelumnya dan sdr SANDI Bin SUHAI bersama kawan-kawannya juga sudah tidak ada lagi di daerah penyebrangan tersebut dan saksi bertemu dengan seorang perempuan yang bernama SINUR Binti BAKAR, 40 Tahun, Islam, Irt, Desa Transos Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo saat itu sdr SINUR Binti BAKAR mengatakan kalimat *"ini hasan nah, dari tadi orang orang anakku yang sandi dengan kawannya nunggu"* pada saat itu saksi menjawab *"ngapoi nunggu, dari tadi aku sudah ngomong jangan dibawa , kenapa dibawa juga, kurang ajar"*, dan selanjutnya saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekira pukul 10.00 wib pada saat membuat perangkap ikan didepan rumah saksi, sdr AZERAN Als ZERAN Bin NAJEMI menemui saksi dan dia mengatakan *"bang, pelayangan kami yang bawa semalam, awak supimyo"* dan saksi menjawab *"iyolah "*, kemudian saksi mengatakan kalimat *"awak lah capek-capek bawa minyak kesitu, terlantar orang tu nak nyebrang"* lalu dia mengatakan *"iyo kami bawa nyo pergi ke camp (camp milik akiat), sudah tu kami bakar camp tu sudah tu kami baleklah, musa tu terbakar belakangnyo, mungkin minyak botol tu tetumpah, dio nak ngelempar apinyo nyambar ke badannyo"* kemudian sdr AZERAN Als ZERAN Bin NAJEMI pergi meninggalkan saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kronologis kejadian pembakaran dan pengrusakan terhadap camp, kantor, gudang serta beberapa unit kendaraan roda 4 dan roda 2 milik saudara **AKIAT** yang saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu saksi melihatnya dari jarak lebih



kurang 8 (Delapan) Meter tersebut bersama – sama dengan ABDUR RAUF, AMSORI dan JO;

- Bahwa saksi ada mengajak warga untuk pergi ke camp perkebunan sawit milik sdr. AKIAT yang berada di Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo adalah Sdr. AMSORI Als SI'AM dengan cara sekira pukul 18.00 Wib Sdr. AMSORI Als SI'AM datang ke rumah saksi dan mengajak saksi dengan mengatakan "*Le disuruh pergi ke pelayangan*" lalu saksi menjawab "*mau ngapain ke pelayangan*" dan dijawab oleh sdr. AMSORI "*mau diajak ke bass camp sdr. AKIAT*" kemudian saksi dan Sdr. AMSORI Als SI'AM pergi menuju ke pelayangan setelah sampai di pelayangan saksi dan Sdr. AMSORI Als SI'AM melihat massa sudah ada yang kumpul namun masih ada lagi massa yang berdatangan, setelah massa sudah datang semua \pm 100 (seratus) Orang kemudian salah satu dari massa yang bernama Sdr. ADI MUSLIM mengatakan kepada massa \pm 100 (seratus) orang "*ayuk kito keseberang, kito bakar kantor kebun AKIAT*" lalu dijawab oleh seluruh massa "*ayo*". Kemudian massa \pm 100 (seratus) turun tebing dan naik ke pelayangan / ketek ukuran besar yang di nahkodai oleh Sdr. AZRAN Als JERAN;
- Bahwa pada saat saksi turun tebing untuk naik ke pelayang saat itu saksi ada mengucapkan sesuatu hal yaitu dengan kalimat "*ayo naik – naik ke pelayangan, kita pergi ke camp akiat*" dengan maksud mengajak massa naik ke pelayang dan pergi menuju ke camp sdr. AKIAT dengan tujuannya untuk mengikuti ajakan sdr, ADI MUSLIM yang bertujuan membakar camp. Sdr. AKIAT. setelah itu pelayangan berangkat menuju keseberang dengan di nahkodai oleh sdr. AZRAN dan setelah tiba diseberang massa langsung turun dan saat turun sebagian massa ada yang membawa botol yang berisikan minyak dan langsung pergi menuju ke camp sdr. AKIAT;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu barang-barang yang merupakan sisa kebakaran yang terjadi pada fasilitas kantor dan Camp perkebunan milik Akiat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Randi Als Rio Bin Suhaili, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap camp/kantor dan barang-barang lain di areal perkebunan sawit milik Akiat



yang beralamat di Dusun Transsos Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib;

- Bahwa awalnya saksi melihat orang berkumpul di pangkalan (penyebrangan), lalu mereka berencana untuk melakukan demo ke perkebunan sawit milik Akiat, oleh karena rasa solidaritas, saksi pun ikut menyebrang untuk menuju ke camp/kantor perkebunan sawit milik Akiat tersebut, setelah saksi dan teman-temannya naik ke darat pada saat berjalan kaki menuju ke camp/kantor tersebut di perjalanan saksi menerima 1 (satu) buah bom Molotov yang terbuat dari botol limun warna hijau yang telah berisikan minyak bensin dan diberi sumbu dari saksi Supriadi, setibanya di camp/kantor sekira pukul 20.00 wib, saksi langsung menuju garasi di samping kiri kantor dan menyalakan bom Molotov yang saksi bawa dan melemparkannya ke mobil pickup Daihatsu Helen warna kuning yang terparkir di sana, selanjutnya saksi menemukan sebatang kayu bulat dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter yang saksi gunakan untuk memukul parabola yang berada di dekat kantor sebanyak 2 (dua) kali pukulan, setelah selesai melakukan pembakaran dan pengrusakan, saksi dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi menyebrang ke perkebunan sawit milik Akiat dengan menumpang pelayangan (rakit) milik saksi Hasan yang dikemudikan oleh saksi Azran;
- Bahwa saksi melihat saksi Adi Muslim melemparkan bom Molotov ke arah teras kantor perkebunan sawit milik Akiat;
- Bahwa saksi melemparkan botol Molotov tersebut atas inisiatif sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **Supriadi Alias Pi Bin Jukri**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap camp/kantor dan barang-barang lain di areal perkebunan sawit milik Akiat yang beralamat di Dusun Transsos Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu bahwa rakit dompeng milik saksi yang diurus saksi Adi Muslim telah terbakar, lalu dengan mengendarai sepeda



motor saksi ke sungai dan benar melihat ada rakit dompeng yang terbakar di pinggir sungai, yakni milik saksi Adi Muslim dan rakit milik saksi yang diurus oleh saksi Adi Muslim, lalu saksi melihat orang berkumpul di pangkalan (penyebrangan), lalu mereka berencana untuk melakukan demo ke perkebunan sawit milik Akiat, dan saksi pun ikut menyebrang untuk menuju ke camp/kantor perkebunan sawit milik Akiat tersebut dengan menumpang pelayangan (rakit) milik saksi Hasan yang dikemudikan oleh saksi Azran bersama dengan saksi Ade Chandra, saksi Sandi dan kawan lainnya yang tidak saksi sebutkan namanya;

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di seberang saksi dan teman-temannya berjalan kaki selama kurang lebih seperempat jam untuk menuju camp/kantor perkebunan sawit, dalam perjalanan saksi menyerahkan 1 (satu) buah bom Molotov yang terbuat dari botol limun warna hijau yang telah berisikan minyak bensin dan diberi sumbu yang saksi ambil dari atas ketek kepada saksi Randi dan setibanya di camp/kantor, saksi mendengar ada teriakan, sehingga saksi pun ikut berteriak "oiii ini bakar, oiii ini bakar" sambil menunjuk ke arah bangunan yang ada di areal perkebunan sawit, setelah itu saksi melempar batu ke camp perkebunan, lalu saksi mengambil karung pupuk bekas yang berbahan plastik dari sebelah gudang pupuk, kemudian membakarnya dan melemparkannya ke tumpukan karung di gudang tersebut hingga terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Hasan kembali lagi menyebrang untuk menjemput massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali memulai membakar camp perkebunan sawit milik Akiat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar rakit dompeng;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi **Adi Muslim Alias Adi Bin Khairul Alias Iun**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap camp/kantor dan barang-barang lain di areal perkebunan sawit milik Akiat yang beralamat di Dusun Transsos Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya sedang melakukan kegiatan dompeng di sungai lalu sekira pukul 15.30 wib datanglah seorang laki-laki yang memakai pakaian loreng yang saksi kenal namanya saksi Hajar berenang mendekati rakit dompeng saksi, melihat itu saksi dan rekan-rekannya terjun ke sungai dan berenang ke tepian, sedangkan saksi Hajar membakar rakit dompeng tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi melapor kepada saksi Supriadi dan saksi Arpandi (paman saksi) dengan mengatakan "*paman, rakit dompeng sudah dibakar*" kemudian saksi Arpandi bertanya "*rakit dompeng siapa?*" dan saksi jawab "*rakit dompeng punyo aku, punyo Supriadi yang lah aku beli dan punyo Sisu*" setelah itu saksi Arpandi bertanya kembali "*siapa yang bakar?*" dan saksi jawab "*yang bakar personil TNI yang ngepam di kebun Akiat*" kemudian saksi katakan "*ayo kito nyebrang ke kebun Akiat*" setelah itu saksi pulang ke rumah untuk mengganti pakaian, sekira pukul 17.30 wib saksi kembali ke penyebrangan dan di sana saksi melihat ada 1 (satu) buah gallon warna putih ukuran 5 (lima) liter berisikan minyak bensin dan beberapa botol kosong, lalu saksi berinisiatif untuk mengisi bensin ke dalam semua botol yang ada disitu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan botol-botol kosong tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengambil botol-botol yang sudah berisi minyak bensin tersebut;
 - Bahwa saksi melemparkan botol yang berisi minyak bensin ke arah teras kantor yang sudah terbakar sehingga api makin membesar lalu saksi melemparkan batu ke arah kaca kantor bagian samping sebanyak 3 (tiga) kali baru setelah itu pulang;
 - Bahwa saksi melemparkan bom Molotov tersebut atas inisiatif sendiri;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Azran Alias Ran Alias Jeran Bin Najmi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah pada awalnya ada rekan saksi yang saksi lupa siapa yang mengatakannya yaitu "*kawan ngajak bakar camp*" yang disampaikannya pada saat saksi sedang membersihkan rakit dompeng milik orang tua saksi ditepi sungai Batang Tebo yang pada saat itu Sdr. ARDI Als TAM suami dari YANTI Binti BURHAN, GUL dan

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WANDI, sedang menambatkan ketek milik WANDI hendak naik ketebing untuk pulang kerumahnya masing-masing dan saat itu saksi ada mengatakan kepada ketiga orang tersebut dengan kata "sayo kalau dak ikut be satu orang sayo dak ikut," dan tak lama kemudian sekira jam 17.30wib, saksi pulang kerumah saksi dan sesampai di rumah saksi istirahat sebentar yaitu \pm 0,5 jam saksi berpikir, apakah saksi ikut atau tidak lalu saksi menarik kesimpulan untuk ikut pergi membakar camp/kantor milik AKIAT;

- Bahwa saksi pergi menuju ke ketek penyeberangan yang tidak jauh dari rumah dengan memakai kendaraan R. 2 milik saksi bersama dengan adik ipar saksi an. PITRIANTO sesampai di ketek penyeberangan saksi lihat orang sudah ramai berkumpul untuk menyeberang dengan menggunakan ketek milik HASAN untuk menuju lokasi camp/kantor lalu saksi naik ke ketek dengan menggunakan ketek milik HASAN tersebut, bersama dengan warga yang lainnya dan seingat saksi yang naik ke ketek bersama saksi yaitu berjumlah \pm 48 (empat puluh delapan) orang setelah;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil inisiatif untuk mengemudikan ketek tersebut menuju ke seberang sungai dan kemudian kami bergerak dengan berjalan kaki menuju ke lokasi camp/kantor milik AKIAT dan sebelum sampai di camp/kantor, ada salah satu warga yang saksi tidak ingat yang mengatakannya menyuruh kami yang ikut untuk membuka baju agar untuk mengetahui siapa teman siapa bukan teman, lalu kami kesemuanya membuka baju untuk menandakan bahwa kami adalah teman, dan pada saat sampai di camp Akiat, massa mulai berteriak mengatakan, 'BAKAR-BAKAR' kami hanya melihat dari kejauhan sambil berdiri tanpa berbuat apa-apa;
- Bahwa sekira setengah jam warga melakukan pembakaran, saksi kemudian mengatakan kepada Sdr. ABDUL RAUF (ketua BPD) dan Sdr. DEDI untuk tarik mundur cukuplah sebatas itulah (JANGAN MEMBAKAR ATAU MENAMBAH BAKAR YANG LAIN) karna kalau saksi yang mengatakannya kepada orang yang membakar saksi tidak berani dan juga kaki saksi saat itu sedang sakit (rematik) dan setelah saksi mengatakan hal tersebut kemudian Sdr. ABDUL RAUF (ketua BPD) dan Sdr. DEDI pergi ketempat kejadian pembakaran tersebut sementara saksi, adik saksi ZUL, ANSORI dan SOHIR tinggal ditempat dan setelah setengah jam kemudian warga yang melakukan pembakaran tersebut berangsur pulang meninggalkan lokasi pembakaran tersebut termasuk saksi sendiri untuk pulang kerumah masing-masing dengan memakai ketek milik Sdr. HASAN namun pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulangannya bukan saksi lagi yang membawa atau mengemudikan ketek tersebut melainkan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Suatril Als Suat Bin Muhammad Syamsuri (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 tersangka dan rekan-rekan saksi bekerja melakukan aktifitas mencari emas (dompok) di sungai batang tebo desa Aburan yang berada di perbatasan lahan sdr AKIAT dengan PT. MEGA SAWINDO yang berada di sebelah mulai sekira pukul 10.00 Wib dan saksi pulang sekira pukul 16.00 Wib tidak ada penertiban ataupun pengusiran dari pihak Sdr AKIAT ataupun pihak lain, namun saksi mengetahui pada saat saksi sampai di pelayangan atau pangkalan sewaktu mau pulang saksi bertemu dengan sdr SUWANDI dan beberapa warga yang berkumpul di tebing pelayangan dan sdr SUWANDI mengatakan bahwa ada 3 rakit milik sdr ADI, sdr SUPRIADI, sdr SUGIANTO untuk mendompok telah di bakar dan kemudian sdr SUWANDI mengatakan “ kito ke sebrang” kemudian saksi menjawab “iyolah” dan saksi kemudian pulang kerumah, beberapa menit kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul lebih kurang 70 orang di atas tebing di dekat pelayang atau penyeberangan ketek tersebut, kemudian saksi mendengar ada kalimat yang mengatakan “ Ayo kito ke seberang kito bakar kantor kebun AKIAT “ kemudian di jawab oleh yang ada pada saat itu “ Ayo “ yang tersangka tidak melihat siapa orangnya, karena pada saat itu keadaannya gelap dan setelah itu saksi bersama yang lainnya dari tebing turun ke pelayang atau tempat penyeberangan ketek;
- Bahwa setelah sampai di lokasi camp perkebunan sawit milik saudara AKIAT yang mana sebelumnya sudah dipersiapkan peralatan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan fasilitas camp milik saudara AKIAT yaitu yang berupa sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) botol yang menggunakan botol bekas sirup dan botol bekas bir yang berisikan minyak menggynakan sumbu yang terbuat dari kain dan beberapa buah bongkahan batu yang diambil dari sekitar lokasi;
- Bahwa salah satu pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap kantor milik saudara AKIAT tersebut adalah saudara ARPANDI Als ARPAN Bin

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MALIKI (Alm) dengan cara memukul kearah kaca kantor menggunakan ujung parang yang dibawa oleh pelaku ARPANDI;

- Bahwa saksi pada saat kejadian perisi disamping saksi ARPANDI yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari saksi ARPANDI;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saksi ARPANDI yaitu Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi Rudini Als Rudi Bin Syamsul, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi sedang berada di tepian sungai Batang Tebo dekat pelabuhan pelayangan di Dusun Transos dan saat itu Saksi melihat ada Sdr ADI MUSLIM sedang menuangkan dan mengisi botol-botol kaca dengan bahan bakar bensin. Saat itu Saksi berada di atas tebing di tepian sungai Batang Tebo dan Saksi melihat Sdr RIO ada bicara dengan nada seolah-olah agar warga yang sedang ada ditepian sungai untuk mendengarkan perkataannya Adapun kalimat yang diucapkan oleh Sdr RIO saat itu adalah "oy... kamu ikut ke seberang dak?". Kemudian Saksipun turun dan mendekat kepada Sdr RIO, lalu Saksi bertanya kepada Sdr RIO dengan kalimat "ke mano?" dan dijawab oleh Sdr RIO dengan kalimat "kito demo ke seberang, kito bakarlah camp tuh" kemudian Saksi tidak ada menjawab perkataan Sdr RIO. Saat itu Saksi hanya naik ke atas ketek Sdr SANDI, saat itu yang naik ke atas ketek Sdr SANDI hanya 8 (delapan) orang yaitu Saksi, Sdr SANDI, Sdr HUSNI, Sdr ISA, Sdr SADAR, Sdr TARMIZI Als BUJANG UNGGUL, Sdr ARI dan Sdr SU'ATRIL Als SU'AT;
- Bahwa selain saksi dan rekan juga terdapat warga lainnya yaitu rombongan dari Sdr AJERAN yang naik ke atas pelayangan milik Sdr HASAN ikut bergabung menuju ke camp perkebunan Akiat, pada saat itu WISKI memberi saksi 1 (satu) buah botol sirup kaca bening yang berisi bahan bakar minyak bensin yang masih ada tutupnya. Sedangkan teman-teman Saksi tidak ada mendapat botol yang berisi minyak. Dan diperjalanan menuju Camp kebun sawit AKIAT Saksi mencari sumbu dari tangkai tandan buah kelapa sawit yang sudah busuk dan kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan Sdr JUP, Sdr IIS dan Sdr RIKI berjalan sebelum sampai di Camp kebun sawit AKIAT dan melakukan pembakaran terhadap kantor kebun, saat itu dari kejauhan sekira jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari arah samping kantor kebun, Saksi ada melihat PAK JENGGOT bersama dengan 1 (satu) orang anggota TNI yang sedang duduk di bawah pohon mangga sebelah garasi mobil. Awalnya PAK JENGGOT berteriak sambil berkata “*siapo tuh*” namun Saksi bersama teman-teman tetap maju dan Sdr WANDI DUKUN melemparkan botol berisi bahan bakar minyak bensin atau bom molotop ke arah kantor kebun. Kemudian Sdr WANDI DUKUN ada mengatakan kata-kata dengan kalimat “*maju, maju serbu*”. Saat itulah warga banyak berhamburan maju membabi buta dan PAK JENGGOT pun kabur melarikan diri ke arah belakang Kantor kebun;
- Bahwa saksi kemudian Saksi melemparkan botol sirup kaca yang sudah berisi bahan bakar minyak bensin yang sudah ada sumbunya dari sabut tangkai tandan buah sawit yang sudah Saksi sulut api sebelumnya ke arah dinding depan Kantor kebun sawit AKIAT atau bangunan Camp yang berukuran besar dilokasi Camp kebun sawit AKIAT. Kemudian botol jatuh dilantai semen teras kantor kebun dan botol pecah sehingga menimbulkan ledakan dan kobaran api. Selain Saksi saat itu yang melemparkan bom molotop ke arah kantor kebun adalah Sdr JUPRIYADI Als JUP, Sdr ISMAIL PAHMI Als IIS, BUDIMAN Als BUDI, Sdr RIKI dan Sdr BAMBANG. Kemudian setelah melihat Camp kebun sawit AKIAT sudah terbakar semua, Saksi bersama warga lainnya kembali lagi ke ketek dan Saksi sampai di ketek duluan. Tidak lama kemudian datang sdr ISA selanjutnya Sdr ARI, Sdr SANDI, Sdr ARDI Als TAM dan Sdr SADAR, selanjutnya Saksi berenam naik ke ketek dan menyeberang kembali ke Dusun Transos;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian sampailah di tepian sungai Batang Tebo di Dusun Transos dan Saksi, Sdr ISA, Sdr ARI, Sdr ARDI Als TAM dan Sdr SADAR turun dari ketek, sedangkan Sdr SANDI tidak turun namun kembali lagi ke seberang untuk menjemput lagi warga Dusun Transos yang masih ada di seberang sungai Batang Tebo. Tidak lama kemudian datang juga pelayangan Sdr HASAN sampai ditepian sungai Batang Tebo Dusun Transos dan selanjutnya pelayangan Sdr HASAN kembali lagi ke seberang sungai untuk menjemput warga lainnya. Kemudian Saksipun saat itu naik ke tepian sungai dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi berjalan pulang dan warga lainnya pun pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi Ade Candra Als Can Bin Saripan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap camp milik saudara AKIAT yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib dengan cara bersama warga masyarakat Desa Transos secara bersama-sama menyebrang dengan menggunakan pompong menuju seberang sungai, selanjutnya setelah sampai diseberang Saksi dan warga berjalan kaki menuju ke camp milik saudara AKIAT melalui perkebunan sawit, selanjutnya sebelum sampai dilokasi camp Saksi dan warga langsung membuka baju dan menutup wajah dengan menggunakan baju yang dipakai saat itu, kemudian mengendap dijalan untuk melihat situasi camp, selanjutnya setelah sampai dilokasi camp Saksi melihat ada anggota TNI yang bernama saudara HAJAR, kemudian Saksi langsung melempar saudara HAJAR dengan menggunakan tanah, kemudian saudara HAJAR langsung mengeluarkan tembakan keatas dan Saksi langsung bersembunyi dibalik pohon sawit, selanjutnya Saksi langsung menuju kearah mobil Truck warna kuning yang sebelumnya terparkir didekat gudang mesin genset lampu kemudian Saksi langsung memecahkan kaca sepiion mobil dan lampu mobil sebelah kanan dengan menggunakan parang milik Saksi, selanjutnya Saksi masuk kedalam camp kecil dan didalam camp Saksi menemukan baju kaos TNI dan Saksi membuang botol minyak disamping kiri didekat gudang genset dan selanjutnya Saksi bawa keluar menuju kemobil truck warna kuning, kemudian setelah sampai didekat mobil truck Saksi langsung membakar baju kaos TNI tersebut dengan menggunakan mancis milik Saksi dan Saksi letakkan dibawah tangki mobil sehingga baju kaos tersebut terbakar dan menyambar mobil truck tersebut;
- Bahwa untuk alat yang saksi gunakan untuk melakukan pengerusakan terhadap camp milik saudara AKITA adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, serta 1 (satu) buah botol yang berisikan minyak bensin, dan 1 (satu) buah mancis (korek api);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dirusak dan dibakar oleh Saksi dan warga Desa Transos tersebut yaitu Kantor dan Camp milik AKIAT, Sepeda Motor milik AKIAT, Mobil taff Helen dan mobil truck;
- Bahwa untuk rakit/pompong yang saksi gunakan bersama dengan warga Desa Transos menyeberang ke camp milik saudara AKIAT adalah milik saudara HASAN warga Desa Transos Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi Sandi Lubis Als Sandi Bin Suhaili, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wib pada saat saksi sedang berada di rakit dompeng dan mau pulang kerumah tiba- tiba saksi di telpon oleh saudara WANDI Bin SAMINGAN dan pada saat itu saudara WANDI mengajak saksi untuk ikut berdemo ke camp AKIAT dan pada saat itu saudara WANDI mengatakan orang / warga telah berkumpul di penyebrangan dan selanjutnya saksi pergi ikut berkumpul dengan warga di penyebrangan tersebut dan pada saat berkumpul tersebut saksi dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi *"ndi, kumpulkan lah lagi warga, kalau kami RT. 01 sudah kompak"* dan saksi hanya diam dan tidak mengikuti perintah LK SURIP tersebut;
- Bahwa kemudian saksi lihat Terdakwa menyuruh saudara ADI MUSLIM Bin HAIRUL untuk mengumpulkan warga yang lainnya namun saksi tidak mengetahui apakah saudara ADI MUSLIM Bin HAIRUL jadi mengumpulkan warga lainnya atau tidak dan pada saat itu saksi dengar saudara WANDI DUKUN Bin SUWARDI mengatakan *"kito kumpul lah duit untuk beli minyak bensin (sambil mengeluarkan uang)"* serta selanjutnya saksi menemui sadara HASAN selaku pemilik pelayangan dan kemudian setelah bertemu HASAN saksi meminta untuk membawa pelayangan milik saudara HASAN untuk menyebrangkan warga namun pada saat itu saudara HASAN tidak mau meminjamkan pelayangan miliknya dikarenakan takut;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu ada salah satu warga yang saksi lupa orang nya menanyakan kepada saksi *"kau apo senjata kau"* dan saksi jawab *"kalau sayo basing lah... kayu jadi jugo"* dan selanjutnya saksi pergi mengambil sebilah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter yang berada di rakit (dompok) saksi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



lokasi warga berkumpul dan sekira pukul 18.00 wib saksi kembali ke penyebrangan lokasi warga berkumpul tersebut dan pada saat itu saksi lihat peralatan berupa botol berisi minyak bensin bersumbu plastik sudah siap yang pada saat itu saksi lihat saudara ADI MUSLIM Bin HAIRUL masih mengisi minyak bensin kedalam beberapa botol kaca dan tinggal sedikit lagi selesai semuanya, setelah peralatan tersebut siap selanjutnya saksi mengambil ketek saksi dan kemudian saksi duluan menyebrang bersama dengan sdr. SUAD Bin BUJANG APEK, ISA PURWANDO, RUDI Bin SAMSUL, SADAR Bin SALEH PENDEK, HUSNI Bin MARBI, ARI Bin SUKIRMAN, BUJANG UNGGUL setelah sampai di sebrang kami menunggu warga lainnya hingga pukul 19.30 wib kami lihat warga lainnya datang dan kami bergabung dengan warga tersebut menuju camp AKIAT;

- Bahwa sesampainya kami di camp saudara AKIAT tersebut saksi bersama saudara MANSUR dan WANDI DUKUN Bin SUWARDI pergi ke dekat mobil Daihatsu Helen pick up warna kuning yang berada di samping depan kantor, tidak berapa lama kemudian saksi melihat banyak lemparan botol berisi bensin bersumbu plastic yang sudah dibakar dari arah belakang mengarah ke kantor dan mobil Helen didekat kami berdiri dan selanjutnya saksi langsung memukul kaca mobil Helen dengan menggunakan kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter yang saksi bawa sebelumnya, selanjutnya pada saat itu saksi terkena lemparan botol berisi bensin bersumbu plastic yang belum dibakar di bagian kepala belakang saksi selanjutnya saksi mundur dan lari kearah depan kantor samping kanan bersama saudara RIYAN dan pada saat itu saksi langsung memukul bola lampu yang masih menyala dengan kayu bulat yang saksi bawa dan kemudian saksi bersama RIYAN pergi ke belakang kantor dan di susul oleh saudara WANDI DUKUN sesampainya di belakang kantor saksi langsung memukul kaca depan dan kaca samping mobil truk colt diesel cunter warna kuning dengan menggunakan kayu yang saksi bawa hingga kaca mobil tersebut pecah dan seterusnya saksi lari ke depan kantor dan pada saat itu saksi lihat anggota TNI an. HAJAR lari kebelakang kantor dan saksi lihat warga sudah memukuli pak jenggot serta pak jenggot pada saat itu sudah jatuh kemudian saksi pun mendekati pak jenggot tersebut dan langsung memukul kaki kanannya dengan menggunakan kayu bulat yang saksi bawa tersebut dan kemudian saksi mundur dikarenakan saksi mendengar ada warga yang mengatakan "mundur ... mundur", selanjutnya saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut bersama warga lainnya dan saksi



langsung menuju kearah ketek saksi bersama sdr. SUAD Bin BUJANG APEK, ISA PURWANDO, RUDI Bin SAMSUL, TAM , HUSNI Bin MARBI, ARI Bin SUKIRMAN, BUJANG UNGGUL dan selanjutnya kami bersama menyebrang dengan menggunakan ketek saksi serta sesampainya di penyebrangan saksi menurunkan sdr. SUAD dan kawan –kawan yang naik di ketek saksi dan selanjutnya saksi menjemput warga lainnya yang masih di sebrang dengan menggunakan ketek saksi dan setelah semua warga di sebrangkan kemudian warga pulang kerumah masing – masing sedangkan saksi langsung pulang kerumah orang tua saksi di Dusun transos desa aburan batang tebo Kec Tebo Tengah Kab Tebo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi Wiwiski Als Rizki Bin Salamudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk cara saksi melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap camp milik saudara AKIAT yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib di camp milik saudara AKIAT di Desa Aburan Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo denga cara saksi dan warga masyarakat Desa Transos secara bersama-sama menyebrang dengan menggunakan pelayangan menuju keseberang sungai yang saat itu saksi membawa 2 (dua) botol minyak besin yang saksi dapatkan di atas perahu pelayangan dan saat itu yang mengemudikan perahu pelayangan adalah AZRAN Als JERAN;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai diseberang saksi dan warga termasuk AZRAN Als JERAN berjalan kaki menuju ke camp milik saudara AKIAT melalui perkebunan sawit pada saat diperkebunan sawit saksi memberikan 1 (satu) botol minyak bensin kepada saudara RUDI sehingga saksi tinggal 1 (satu) botol minyak bensin, selanjutnya sebelum sampai di lokasi camp saksi dan warga langsung membuka baju dan menutup wajah dengan menggunakan baju yang dipakai saat itu, kemudian mengendap di jalan untuk melihat situasi camp, selanjutnya setelah sampai di lokasi camp saksi melihat ada anggota TNI yang bernama saudara HAJAR, kemudian warga langsung melempar saudara HAJAR dengan menggunkan tanah dan botol yang berisi minyak, kemudian saudara HAJAR langsung mengeluarkan tembakan keatas dan saksi langsung bersembunyi dibalik pohon sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kearah mobil Truck warna kuning yang sebelumnya terparkir didekat gudang mesin lampu saksi lihat sdr ADE CANDRA langsung memecahkan kaca sepiion mobil sebelah kanan dengan menggunakan parang miliknya, selanjutnya saksi masuk kedalam camp kecil dan saksi mengacak –acak camp tersebut sedangkan ADE CANDRA megambil baju kaos TNI dan saksi lihat ada api yang menyala didalam camp kemudan saksi langsung melempar botol yang berisi minyak bensin kedalam api tersebut sehingga pecah dan menyebabkan api menyala bertambah besar mengakibatkan camp hangus terbakar;
- Bahwa untuk alat yang saksi gunakan untuk melakukan pengerusakan terhadap camp milik saudara AKIAT dengan cara saksi acak –acak adalah dengan menggunakan tangan saksi dan saksi juga melempar botol yang berisi minyak bensin kedalam api yang menyala di camp sehingga api bertambah besar dan menghanguskan camp;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi Arpandi Als Arpan Bin Maliki (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan perusakan camp dan perkantoran perkebunan Akiat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Jam 20.00 Wib, sebelum kejadian pembakaran dan pengrusakan tersebut, saksi ada melakukan aktifitas penambangan emas tanpa ijin yang berlokasi di dekat kebun saudara AKIAT, pada awalnya adanya rakit dompeng yang dibakar tersebut adalah milik saudara ADI MUSLIM, SUPRIYADI dan SISU, kemudian saksi mengetahui adanya dompeng rakit yang dibakar tersebut dari keterangan saudara ADI MUSLIM yang saat itu mengajak saksi untuk berkumpul di pelayangan untuk mengajak dan menghasut melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap camp AKIAT;
- Bahwa sebelum berkumpul dipelayangan, saksi sempat membawa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm, terbuat dari besi dan gagang plastik warna biru yang dibawa saksi dari rumah, saksi mengetahui jumlah massa yang berkumpul di pelayangan lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang yang telah mempersiapkan lebih kurang 20 (dua puluh) botol bom Molotov, diantara massa tersebut yang saksi kenal adalah ADI MUSLIM Als ADI Bin

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUL Alias IUN, IDO Bin ZUKRI, SUAD, FUAD, Terdakwa, MANSYUR, JOY Bin NAZMI, JERAN Bin NAZMI, SANDI bin SUHAY, RIO Bin SUHAY, JOKO Bin SARIPAN, CHANDRA Alias ICAN Bin SARIPAN, TATAH, SOPHAN Bin SARIPAN, RUSDI Bin SUNAR, NASRUL Alias GUL, FAHMI Bin SALEH PENDEK, AM SUPIK, KEMAL, AMIR Bin SALEH PENDEK, MUSA Bin MALIKI, WANDI, KHAIRUL, SYAHRIAL, WARMAN, ISA, EDI Bin MIMIN, JANG UNGGUL, SUPRIADI, TAM, DADUNG, WANDI, JO Bin SLAMET dan RUDI Bin SUL;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke lokasi camp AKIAT saat itu saksi bersama dengan saudara SUATRIL dan Terdakwa berdampingan dengan berjalan kaki, yang dilakukan saksi bersama yang lainnya pada saat di perjalanan mulai dari atas tebing di lahan/tanah kebun sawit pribadi milik Sdr AKIAT melewati jalan as kebun sampai ke kantor dan Camp kebun sawit pribadi milik sdr AKIAT adalah ada sebagian orang yang mengambil batu di jalanan bagian bawah dekat kantor kebun sawit pribadi milik Sdr AKIAT, batu tersebut batu sungai yang berada di jalan as tersebut atau batu timbunan untuk jalan, bentuk batu lonjong dan juga bulat, sebesar kepalan tangan orang dewasa, warna batu ada yang Hitam dan Putih, tujuan mengambil dan membawa batu yaitu digunakan untuk melempar, melempar kantor AKIAT, melempar Camp, dikarenakan saat di tempat kejadian, saksi melihat bahwa teman – teman yang lain menggunakan batu tersebut untuk melempar kantor, melempar kaca kantor, melempar camp, melempar kaco mobil;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga ikut melempar kaco kantor bagian depan milik sdr AKIAT sebanyak dua kali, batu tersebut saksi ambil dari jalan juga, saksi mengambil dua buah batu, batu yang saksi ambil dan saksi pergunakan adalah batu sungai juga, saksi dan yang lainnya melakukan pelemparan mulai dari simpang atau samping kiri kantor, disitu kawan – kawan saksi sudah mulai melempar batu kearah kantor dan dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi lakukan adalah saksi berjalan kearah lapangan luas depan kantor, saat itu lampu dalam keadaan menyala atau hidup, saksi melihat sdr ADI MUSLIM Als ADI Bin NASRUL Alias IUN melakukan pelemparan botol yang telah diisi minyak bensin dengan menggunakan sumbu, yang mana saat itu sudah ada api yang menyala, jarak sdr ADI melempar kearah depan kantor sekitar 5 atau 7 meter, botol tersebut meledak saat mengenai dinding kantor sehingga menyebabkan api semakin membesar, saksi melihat dengan jelas karena sdr ADI menggunakan

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian kaos yang berwarna gelap tidak memakai pakaian berwarna gelap dan menggunakan celana pendek, saksi tidak begitu jelas melihat apakah kantor tersebut terbuat dari batu bata atau dari papan, dengan saksi melempar kaco kantor tersebut dan kaco kantor tersebut pecah, lemparan ke dua juga saksi arahkan jendela kaca kantor bagian depan;

- Bahwa saat itu parang masih saksi selipkan di bagian pinggang belakang, dan kawan – kawan yang lain saksi lihat juga ada yang melakukan pelemparan baik dengan botol yang telah diisi minyak atau pun dengan batu, setelah saksi melempar dengan batu, kemudian saksi mengambil parang yang saksi selipkan di pinggang bagian belakang, saksi penggunaan parang tersebut untuk membacok – bacok pintu dan dinding kantor, dan saksi melihat ada mobil yang terbakar namun saksi tidak tahu ada berapa mobil yang terbakar, saksi juga melihat gudang yang ada drum nya sudah terbakar namun saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran terhadap mobil dan gudang tersebut, saksi melihat kawan – kawan sudah menyebar ke seluruh bagian kantor dan camp tersebut, situasi saksi lihat api sudah besar dan api dimana – mana, dan saksi mendengar ada yang mengatakan Bakar – Bakar, saksi tidak tahu siapa saja yang mengatakan bakar – bakar tersebut karena banyak yang mengatakan kalimat itu, dan kejadian tersebut berlangsung sekira 30 menit lebih kurang, setelah api semua menyala, ada kawan – kawan yang mengatakan “*la sudah, balik – balik, balik galo*” kemudian kami semua mundur kembali ke jalan saat kami masuk tadi, semua kawan – kawan termasuk saksi berlari kencang untuk kembali ke arah ketek yang ditambatkan dan menyebrang, saat pulang saksi tidak tahu siapa yang membawa ketek tersebut, sampai di sebrang langsung pulang ke rumah masing – masing;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap camp/kantor dan barang-barang lain di areal perkebunan sawit milik Akiat yang beralamat di Dusun Transos Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat orang berkumpul di pangkalan (penyebrangan), lalu mereka berencana untuk melakukan demo ke perkebunan sawit milik Akiat, oleh karena rasa solidaritas, Terdakwa pun ikut menyebrang untuk menuju ke camp/kantor perkebunan sawit milik Akiat tersebut, setibanya di seberang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol limun yang berisi minyak bensin dan tutupnya yang ada di atas rakit yang Terdakwa tumpangi, kemudian setibanya di camp/kantor sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa melemparkan botol limun berisi minyak bensin tersebut kearah jendela kantor perkebunan sawit milik Akiat, setelah itu Terdakwa mengacak-acak ruangan kantor;
- Bahwa Terdakwa menyebrang ke perkebunan sawit milik Akiat dengan menumpang pelayangan (rakit) milik saksi Hasan yang dikemudikan oleh saksi Azran;
- Bahwa Terdakwa melemparkan bom Molotov tersebut atas inisiatif sendiri;
- Bahwa terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringan hukuman.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 8932 AK yang sudah terbakar dengan nomor rangka : 3008183 dan nomor mesin : 003592;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 9279 AC yang sudah terbakar dengan nomor rangka : 21493 dan nomor mesin : 986141;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 9914 AD yang sudah terbakar dengan nomor rangka : 3001341 dan nomor mesin : 995469;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8819 KI warna kuning dengan nomor rangka : MHMFE74P5EK124473 dan nomor mesin : 4D34K48694;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8431 KM warna kuning dengan nomor rangka : MHMFE74P5EK172425 dan nomor mesin : 4D34TR60192;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8710 KI warna kuning dengan nomor rangka : MHMFE74P4BK052939 dan nomor mesin : 4D34TG80678;
- 1 (satu) kerangka sepeda motor Honda Verza BM 6997 OZ yang sudah terbakar dengan nomor rangka : MH1KC5211EK156511;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kerangka sepeda motor Honda Supra BK 2284 LH yang sudah terbakar dengan nomor rangka : MH1JB81119K462924;
- 1 (satu) kerangka sepeda motor Honda Supra BH 6250 UU yang sudah terbakar dengan nomor rangka : MH1JBN114EK018722;
- 1 (satu) kerangka sepeda motor Honda Supra BH 3162 UY yang sudah terbakar dengan nomor rangka : MH1JBN119EK014882 dan nomor mesin : JBN1E-1041748;
- 1 (satu) kerangka sepeda motor Honda Vario BH 3016 PH yang sudah terbakar dengan nomor rangka : MH1JF8117BK189949 dan nomor mesin : JF81E-1188517;
- 9 (sembilan) bungkus sample abu arang bakaran;
- 1 (satu) swab cairan yang diduga bahan bakar minyak;
- 4 (empat) batang arang kayu;
- Pecahan botol kaca warna cokelat;
- 1 (satu) botol kaca bening bertuliskan Tawon Klanceng yang masih berisi sisa bahan bakar minyak;
- 1 (satu) botol kaca warna cokelat bertuliskan Sarsaparilla yang masih berisi sisa bahan bakar minyak;
- 1 (satu) buah batu sungai warna putih dengan noda darah;
- 1 (satu) botol plastik minuman air mineral merek Aqua yang masih berbau bahan bakar minyak;
- 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 m;
- 1 (satu) botol kaca bening bertutupkan plastik dan berisi bahan bakar minyak;
- 3 (tiga) lembar potongan atap seng yang sudah terbakar;
- Pecahan kaca mobil Mitsubishi Truck Canter bagian depan;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8819 KI warna kuning dengan nomor rangka : MHMFE74P5EK124473 dan nomor mesin : 4D34K48694 atas nama CV. Surya Agung Gemilang;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8431 KM warna kuning dengan nomor rangka : MHMFE74P5EK172425 dan nomor mesin : 4D34TR60192 atas nama CV. Anugerah Bumantara Abadi;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8710 KI warna kuning dengan nomor rangka : MHMFE74P4BK052939 dan nomor mesin : 4D34TG80678 an. Joni;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra BH 3162 UY yang dengan nomor rangka : MH1JBN119EK014882 dan nomor mesin : JBN1E-1041748 an. Joni;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BH 3016 PH dengan nomor rangka : MH1JF8117BK189949 dan nomor mesin : JF81E-1188517 an. Sarwoto;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek CSD 69 dengan bergambar dan bertuliskan Younger pada bagian depan dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merek GUESS warna biru pudar;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna biru dengan panjang sekira 55 cm (lima puluh lima centimeter);
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hijau dengan panjang sekira 45 cm (empat puluh lima centimeter);
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) unit pelayangan dengan mesin merek TIANLI 1115 warna biru terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit perahu ketek bermesin terbuat dari kayu warna kuning;
- Pecahan botol kaca yang ditemukan di TKP terdiri dari:
- Pecahan botol kaca warna bening ditemukan di dalam kantor bagian depan;
- Pecahan botol kaca warna bening ditemukan di dalam kantor;
- Pecahan botol kaca warna hijau ditemukan di dekat pintu kanan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup warna kuning yang sudah terbakar;
- Pecahan botol kaca warna hijau, pecahan botol kaca warna coklat, pecahan botol kaca warna bening (ditemukan di TKP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Kantor dan *Camp* perkebunan kelapa sawit milik Akiat di Desa Aburan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Randi Als Rio Bin Suhaili, **saksi SANDI LUBIS alias SANDI bin SUHAILI**, saksi **ADI MUSLIM alias ADI bin KHAIRUL alias IUN**, saksi **ARPANDI alias ARPAN bin MALIKI**, saksi **SUPRIADI alias PI bin JUKRI**, saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm), saksi **RUDINI alias RUDI bin SYAMSUL**, saksi **ADE CANDRA alias CAN bin SARIPAN**, saksi **WIWISKI alias RIZKI bin SALAMUDIN** dan saksi **AZRAN alias RAN alias JERAN bin NAJMI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta beberapa orang lagi yang identitasnya belum diketahui telah melakukan pembakaran di Kantor dan *Camp* perkebunan kelapa sawit milik Akiat;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian berawal dari rasa tidak senang Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm), Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya karena telah terbakarnya rakit dompeng (sarana untuk melakukan pertambangan emas) milik saksi Adi Muslim, saksi Supriyadi dan Sisu yang menurut terdakwa dan rekannya, rakit tersebut telah dibakar oleh pihak pegamanan perkebunan milik Akiat.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan rekan kemudian bersepakat untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas kantor dan Camp perkebunan milik Akiat sebagai aksi pembalasan, dengan cara berkumpul di tempat penyeberangan ketek/pelayangan.;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa sampai di Pelayangan, selanjutnya saksi Adi Muslim mulai membakar semangat terdakwa dan rekan dengan mengatakan kepada massa yang berjumlah sekitar 100 orang pada saat berada di pelayangan dengan kata-kata *"Ayuk kito ke seberang, kito bakar kantor kebun Akiat"*, selain itu saksi Adi Muslim juga telah mempersiapkan botol sirup yang terbuat dari kaca dan telah diisi dengan bensin dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) botol dan di letakkan di sekitar tempat pelayangan yang rencananya akan dipergunakan sebagai alat untuk membakar camp/perkantoran milik Akiat (bom molotov), tindakan saksi Adi Muslim tersebut kemudian juga diikuti oleh Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm) yang mengajak massa dengan perkataan *"naik-naik pelayangan, kita ke camp Akiat, kita bakar"*, sambil mengangkat tangan sebelah Kanan dan digoyangkan dan diarahkan ke arah pelayangan/ketek, hal yang sama juga dikatakan oleh saksi Rudini alias Rudi bin Syamsul dengan mengatakan *"kalau tidak ikut berarti bencong"*, selanjutnya setelah mendengar kata-kata dari saksi Adi, saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm) dan saksi Rudi tersebut terdakwa dan rekan-rekan kemudian mulai naik ke atas ketek (perahu) yang akan menyeberang sungai menuju ke wilayah perkebunan kelapa sawit milik Akiat, diantaranya menggunakan ketek milik saksi Hasan yang dikemudikan oleh saksi Azran Alias Ran Alias Jeran Bin Najmi dan ketek milik Sandi Lubis yang dikemudikan sendiri oleh Sandi Lubis dan sesampainya di seberang sungai di dekat wilayah perkebunan kelapa sawit milik Akiat, terdakwa dan rekan mulai menuju ke Kantor dan Camp perkebunan kelapa sawit milik Akiat dan dalam perjalanan dari tepi sungai menuju ke lokasi camp dan perkantoran perkebunan milik Akiat tersebut, terdakwa dan rekan-rekannya kemudian mengambil batu yang ada di jalan yang akan dipergunakan untuk melempar dan menghancurkan camp, selain itu terdakwa dan rekan juga bersepakat

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuka baju/pakaian masing-masing untuk menandakan antara orang yang menjadi bagian terdakwa atau bukan.;

- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di Camp dan perkantoran milik Akiat, selanjutnya terdakwa dan rekan mulai melempari kaca-kaca jendela kantor, melempar camp, melempar kaca mobil dengan menggunakan batu dan bom molotov, serta memukul dan melukai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Akiat yang sedang berjaga, dengan peran masing-masing sebagai berikut :

1. saksi Randi Als Rio Bin Suhaili berperan, mendapatkan korek api dari Supriadi, melemparkan bom molotov ke arah mobil merk Daihatsu Helen Pickup warna Kuning pada bagian pintu mobil sebelah Kanan yang terparkir di garasi samping kantor sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan Kanan selanjutnya bom molotov tersebut pecah di dalam mobil dan api menyala, terdakwa juga ada memukul parabola yang berada di dekat kantor dengan menggunakan kayu bulat;
2. Saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm) berperan menyuruh saksi Sandi Lubis untuk memanggil massa yang lebih banyak lagi pada saat berada di tepi sungai dengan mengatakan *"ndi, kumpulkan lah lagi warga, kalau kami rt. 01 sudah kompak"*, setelah itu saksi Surip mengajak massa yang ada di tepi sungai dengan perkataan *"naik-naik pelayangan, kita ke camp Akiat, kita bakar"*, sambil mengangkat tangan sebelah Kanan dan digoyangkan dan diarahkan ke arah pelayangan/ketek, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah batu ukuran kepalan tangan yang saksi pegang dengan tangan kanannya dan rencananya hendak saksi pergunakan melempar camp/perkantoran perkebunan milik Akiat;
3. Saksi Sandi Lubis Als Sandi Bin Suhaili berperan, memukul kaca depan mobil merk Daihatsu Helen Pickup warna Kuning yang terparkir di garasi yang berada di samping Kiri kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter sebanyak 1 (satu) kali, memukul bola lampu yang berada di samping Kanan kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat, memukul kaca depan mobil truk Colt Diesel Cunter warna Kuning yang berada di samping camp belakang kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat, serta memukul kaki Kanan saksi Sutarmin alias pak jenggot selaku security perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali;



4. Saksi Adi Muslim alias Adi bin Khairul alias lun berperan, mengajak massa *"ayo kito ke seberang kito bakar kantor Akiat"*, selanjutnya mempersiapkan botol dan kemudian mengisinya dengan bensin dan melemparkannya ke teras kantor Perkebunan Akiat, saksi juga ada melempar batu ke kantor Akiat sebanyak 3 kali serta menghancurkan kantor bagian depan perkebunan Akiat dengan menggunakan parang yang panjangnya 50 meter dengan bagian tengah melengkung ke bawah tanpa sarung;
5. Saksi Arfandi alias Arpan bin Maliki berperan, melempar kaca kantor bagian depan sebelah Kanan sebanyak dua kali dengan menggunakan batu yang diambil saksi dari jalan hingga pecah, setelah itu saksi mengambil 1 (satu) bila parang bergagang plastik warna Biru Muda merek Sp.Lopon dengan panjang sekira 55 cm yang saksi selipkan di bagian pinggang belakangnya, parang tersebut kemudian saksi pergunakan tersebut untuk membacok-bacok pintu dan dinding kantor hingga rusak;
6. Saksi Supriadi Als Pi Bin Jukri berperan, memberikan 1 botol bom molotov kepada saksi Rendi alias Rio pada saat menuju camp, melemparkan batu ke camp Akiat dan mengajak massa dengan kalimat *"bakar-bakar, gudang ko"*, selanjutnya mengambil karung pupuk yang berbahan plastik dari sebelah gudang pupuk dan kemudian membakarnya dan melemparkannya ke tumpukan karung di gudang hingga terbakar;
7. Terdakwa berperan, melemparkan bom molotov ke kaca jendela kantor Akiat sebanyak 1 kali yang sebelumnya bom molotov tersebut saksi ambil di atas pelayangan/ketek kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api miliknya serta mengacak-acak ruang kantor perkebunan Akiat dengan menggunakan tangannya;
8. Saksi Rudini alias Rudi bin Syamsul berperan, memecahkan kaca mobil truk yang terparkir di depan kantor perkebunan Akiat dan selanjutnya melemparkan botol yang berisi bensin dan diberi sumbu dari tangkai buah sawit yang kering (bom molotov) ke dinding depan kantor perkebunan Akiat sebanyak 1 (satu) kali hingga terbakar;
9. Saksi Ade Candra alias Can bin Saripan berperan, pada saat sampai di lokasi camp/kantor perkebunan Akiat, saksi melempar anggota TNI an. Hajar dengan menggunakan tanah, selanjutnya memecahkan kaca spion mobil truk colt diesel warna Kuning sebelah Kanan yang berada di dekat gudang genset dengan menggunakan parang, setelah itu saksi melakukan pembakaran terhadap mobil truk berwarna Kuning dengan menggunakan baju kaos TNI yang dibakar;



10. Saksi Wiwiski alias Rizki bin Salamudin berperan, pada saat perjalanan menuju ke camp/kantor perkebunan Akiat, saksi membawa 2 botol berisi bensin namun kemudian diberikan kepada saksi Rudi sebanyak 1 buah dengan mengatakan *"ni botol"* dengan maksud supaya saksi Rudi membakar camp, selanjutnya saksi menutup wajahnya dengan menggunakan baju warna Hitam Hitam, setelah dekat kantor saksi kemudian melemparkan botol yang berisi minyak bensin ke camp Akiat yang sumbunya berasal dari sabut tangkai tandan sawit ke dinding depan kantor hingga terbakar, setelah itu saksi mengacak-kacak isi camp dengan cara membanting *magic com*, kompor gas dan lemari di dalam kantor hingga berserakan dan rusak;
11. Saksi Azran alias Ran alias Jeran bin Najmi berperan, bersama-sama dengan saksi Sandi Lubis menemui saksi Hasan untuk meminjam ketek saksi Hasan yang akan dipergunakan untuk mengangkut massa yang akan merusak camp dan kantor perkebunan Akiat, selanjutnya mengemudikan ketek/pelayangan yang ditumpangi massa untuk membakar camp Akiat, saksi juga berada di lokasi camp Akiat bersama Rauf, Surip dan Am supik melihat massa melakukan pembakaran tanpa berupaya untuk melakukan pencegahan dan setelah memakai ketek tersebut pada keesokan harinya saksi menemui saksi Hasan selaku pemilik ketek sambil mengatakan *"Bang, pelayang kami yang bawa semalam, awak sopiryo"*;
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas milik perkebunan Akiat diantaranya camp, kantor dan kendaraan oprasional baik roda dua maupun empat, selanjutnya para terdakwa dan rekan kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing dengan menaiki ketek menyeberang sungai Batang Tebo, dan beberapa hari kemudian terdakwa dan rekannya kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tebo oleh pihak Kepolisian.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut telah menyebabkan rusak dan terbakarnya serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik perkebunan Akiat diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Helen, 5 (lima) unit kendaraan roda dua, 6 (enam) unit camp, 3 (tiga) unit mobil merk Mitsubhisi colt diesel, 1 (satu) unit diesel besar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak perkebunan Akiat sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Kantor, Gedung, Camp dan Kendaraan Milik Perkebunan Akiat di Blok N Desa Aburan Kecamatan Batang



Tebo Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dari Puslabfor Bareskrim Polri
Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3202/FBF/2017
tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 9 (sembilan) lokasi, api pertama kebakaran tidak saling berhubungan penjarannya yaitu pada bangunan kantor, camp dan kendaraan milik perkebunan Akiat;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mengandung bahan bakar di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*), adanya api terbuka dan ditemukannya 9 (sembilan) lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan penjarannya serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon jenis bensin di lokasi api pertama kebakaran yang bukan pada tempatnya, menunjukkan adanya indikasi pembakaran (*arson*);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Telah Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Menyebabkan Peledakan Atau Menyebabkan Banjir Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang";
3. Unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Jupriadi Als Jup Bin Bahtiar sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jupriadi Als Jup Bin Bahtiar di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Telah Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Menyebabkan Peledakan Atau Menyebabkan Banjir Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang”;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif yakni apabila salah satu dari perbuatan menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang terbukti maka terbuktilah unsur ini.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mengadakan kebakaran* ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaknya. Bagaimana cara membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan kimia yang dapat menyala kemudian, dengan elektronik dan lainnya, tidak dipersoalkan, yang dimaksud dengan *kebakaran* ialah bahwa kobaran api-api itu tidak ditempat semestinya.....dikatakan *dikhawatirkan terjadinya bahaya umum*, apabila dalam keadaan yang biasanya, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang luar biasa, maka kemungkinan terjadinya bahaya umum itu hampir dapat dipastikan, dikatakan bahaya umum bagi *barang-barang*, jika barang-barang yang tercakup kebakaran itu cukup banyak (bukan hanya satu barang saja) dan pada dasarnya bukan milik satu orang saja, dikatakan pada dasarnya, ialah bahwa disekitar itu ada barang orang lainnya yang mungkin dapat kena kebakaran itu (Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH. Alumni AHM-PTM Jakarta 1983, Hal. 353);

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi diantaranya :

1. Putusan H.R 08 Mei 1939, 1939 No. 981 yang menyatakan bahwa bahaya umum bagi barang itu ada, jika kebakaran itu menimbulkan bahaya bagi sejumlah besar barang didaerah yang lebih luas;
2. Putusan H.R 31 Oktober 1887. W. 5490. 15 Agustus 1893. W.66378 yang menyatakan bahwa kejahatan ini ada, jika kebakaran itu telah dengan sengaja ditimbulkan dan bahaya bagi barang-barang itu diketahui dengan jelas oleh sipelaku, maksud si plaku tidaklah perlu semata ditujukan kepada mendatangkan bahaya umum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kantor dan *Camp* perkebunan kelapa sawit milik Akiat di Desa Aburan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, yang letak masing-masing tempat tersebut berada di lokasi yang terbuka sehingga setiap orang bisa dengan jelas melihat keadaan lokasi dimaksud, pada saat itu terdakwa bersama dengan rekan-rekannya diantaranya saksi Randi Als Rio Bin Suhaili, **saksi SANDI LUBIS alias SANDI bin SUHAILI**, **saksi ADI MUSLIM alias ADI bin KHAIRUL alias IUN**, **saksi ARPANDI alias ARPAN bin MALIKI**, **saksi SUPRIADI alias PI bin JUKRI**, **saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm)**, **saksi RUDINI alias RUDI bin SYAMSUL**, **saksi ADE CANDRA alias CAN bin SARIPAN**, **saksi WIWISKI alias RIZKI bin SALAMUDIN** dan **saksi AZRAN alias RAN alias JERAN bin NAJMI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), hendak melampiaskan rasa tidak senang mereka terhadap pihak-pihak pegamanan perkebunan milik Akiat karena telah membakar rakit dompeng (sarana untuk melakukan pertambangan emas) milik saksi Adi Muslim, saksi Supriyadi dan Sisu, *selanjutnya terdakwa dan rekan kemudian bersepakat untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas kantor dan Camp perkebunan milik Akiat sebagai aksi pembalasan, dengan cara berkumpul di tempat penyeberangan ketek/pelayangan*. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di Pelayangan, selanjutnya saksi Adi Muslim mulai membakar semangat terdakwa dan rekan dengan mengatakan kepada massa yang berjumlah sekitar 100 orang pada saat berada di pelayangan dengan kata-kata *"Ayuk kito ke seberang, kito*

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar kantor kebun Akiat”, selain itu saksi Adi Muslim juga telah mempersiapkan botol sirup yang terbuat dari kaca dan telah diisi dengan bensin dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) botol dan di letakkan di sekitar tempat pelayangan yang rencananya akan dipergunakan sebagai alat untuk membakar camp/perkantoran milik Akiat (bom molotov), tindakan saksi Adi Muslim tersebut kemudian juga diikuti oleh saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm) yang mengajak massa dengan perkataan “*naik-naik pelayangan, kita ke camp Akiat, kita bakar*”, sambil mengangkat tangan sebelah Kanan dan digoyangkan dan diarahkan ke arah pelayangan/ketek, hal yang sama juga dikatakan oleh saksi Rudini alias Rudi bin Syamsul dengan mengatakan “*kalau tidak ikut berarti bencong*”, selanjutnya setelah mendengar kata-kata dari saksi Adi, saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm) dan saksi Rudi tersebut terdakwa dan rekan-rekan kemudian mulai naik ke atas ketek (perahu) yang akan menyeberang sungai menuju ke wilayah perkebunan kelapa sawit milik Akiat, diantaranya menggunakan ketek milik saksi Hasan yang dikemudikan oleh saksi Azran Alias Ran Alias Jeran Bin Najmi dan ketek milik Sandi Lubis yang dikemudikan sendiri oleh Sandi Lubis dan sesampainya di seberang sungai di dekat wilayah perkebunan kelapa sawit milik Akiat, terdakwa dan rekan mulai menuju ke Kantor dan Camp perkebunan kelapa sawit milik Akiat dan dalam perjalanan dari tepi sungai menuju ke lokasi camp dan perkantoran perkebunan milik Akiat tersebut, terdakwa dan rekan-rekannya kemudian mengambil batu yang ada di jalan yang akan dipergunakan untuk melempar dan menghancurkan camp, selain itu terdakwa dan rekan juga bersepakat untuk membuka baju/pakaian masing-masing untuk menandakan antara orang yang menjadi bagian terdakwa atau bukan.;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah sampai di Camp dan perkantoran milik Akiat, selanjutnya terdakwa dan rekan mulai melempari kaca-kaca jendela kantor, melempar camp, melempar kaca mobil dengan menggunakan batu dan bom molotov, serta memukul dan melukai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Akiat yang sedang berjaga, dengan peran masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Randi Als Rio Bin Suhaili berperan, mendapatkan korek api dari Supriadi, melemparkan bom molotov ke arah mobil merk Daihatsu Helen Pickup warna Kuning pada bagian pintu mobil sebelah Kanan yang terparkir di garasi samping kantor sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan Kanan selanjutnya bom molotov tersebut pecah di dalam mobil dan api menyala, terdakwa juga ada memukul parabola yang berada di dekat kantor dengan menggunakan kayu bulat;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm) berperan menyuruh saksi Sandi Lubis untuk memanggil massa yang lebih banyak lagi pada saat berada di tepi sungai dengan mengatakan *"ndi, kumpulkan lah lagi warga, kalau kami rt. 01 sudah kompak"*, setelah itu saksi Surip mengajak massa yang ada di tepi sungai dengan perkataan *"naik-naik pelayangan, kita ke camp Akiat, kita bakar"*, sambil mengangkat tangan sebelah Kanan dan digoyangkan dan diarahkan ke arah pelayangan/ketek, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah batu ukuran kepalan tangan yang saksi pegang dengan tangan kanannya dan rencananya hendak saksi pergunakan melempar camp/perkantoran perkebunan milik Akiat;
3. Saksi Sandi Lubis Als Sandi Bin Suhaili berperan, memukul kaca depan mobil merk Daihatsu Helen *Pickup* warna Kuning yang terparkir di garasi yang berada di samping Kiri kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter sebanyak 1 (satu) kali, memukul bola lampu yang berada di samping Kanan kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat, memukul kaca depan mobil truk Colt Diesel Cunter warna Kuning yang berada di samping camp belakang kantor hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat, serta memukul kaki Kanan saksi Sutarmin alias pak jenggot selaku security perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali;
4. Saksi Adi Muslim alias Adi bin Khairul alias lun berperan, mengajak massa *"ayo kito ke seberang kito bakar kantor Akiat"*, selanjutnya mempersiapkan botol dan kemudian mengisinya dengan bensin dan melemparkannya ke teras kantor Perkebunan Akiat, saksi juga ada melempar batu ke kantor Akiat sebanyak 3 kali serta menghancurkan kantor bagian depan perkebunan Akiat dengan menggunakan parang yang panjangnya 50 meter dengan bagian tengah melengkung ke bawah tanpa sarung;
5. Saksi Arfandi alias Arpan bin Maliki berperan, melempar kaca kantor bagian depan sebelah Kanan sebanyak dua kali dengan menggunakan batu yang diambil saksi dari jalan hingga pecah, setelah itu saksi mengambil 1 (satu) bila parang bergagang plastik warna Biru Muda merek Sp.Lopon dengan panjang sekira 55 cm yang saksi selipkan di bagian pinggang belakangnya, parang tersebut kemudian saksi pergunakan tersebut untuk membacok-bacok pintu dan dinding kantor hingga rusak;
6. Saksi Supriadi Als Pi Bin Jukri berperan, memberikan 1 botol bom molotov kepada saksi Rendi alias Rio pada saat menuju camp, melemparkan batu

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke camp Akiat dan mengajak massa dengan kalimat “bakar-bakar, gudang ko”, selanjutnya mengambil karung pupuk yang berbahan plastik dari sebelah gudang pupuk dan kemudian membakarnya dan melemparkannya ke tumpukan karung di gudang hingga terbakar;

7. Terdakwa berperan, melemparkan bom molotov ke kaca jendela kantor Akiat sebanyak 1 kali yang sebelumnya bom molotov tersebut saksi ambil di atas pelayangan/ketek kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api miliknya serta mengacak-acak ruang kantor perkebunan Akiat dengan menggunakan tangannya;
8. Saksi Rudini alias Rudi bin Syamsul berperan, memecahkan kaca mobil truk yang terparkir di depan kantor perkebunan Akiat dan selanjutnya melemparkan botol yang berisi bensin dan diberi sumbu dari tangkai buah sawit yang kering (bom molotov) ke dinding depan kantor perkebunan Akiat sebanyak 1 (satu) kali hingga terbakar;
9. Saksi Ade Candra alias Can bin Saripan berperan, pada saat sampai di lokasi camp/kantor perkebunan Akiat, saksi melempar anggota TNI an. Hajar dengan menggunakan tanah, selanjutnya memecahkan kaca spion mobil truk colt diesel warna Kuning sebelah Kanan yang berada di dekat gudang genset dengan menggunakan parang, setelah itu saksi melakukan pembakaran terhadap mobil truk berwarna Kuning dengan menggunakan baju kaos TNI yang dibakar;
10. Saksi Wiwiski alias Rizki bin Salamudin berperan, pada saat perjalanan menuju ke camp/kantor perkebunan Akiat, saksi membawa 2 botol berisi bensin namun kemudian diberikan kepada saksi Rudi sebanyak 1 buah dengan mengatakan “*ni botol*” dengan maksud supaya saksi Rudi membakar camp, selanjutnya saksi menutup wajahnya dengan menggunakan baju warna Hitam Hitam, setelah dekat kantor saksi kemudian melemparkan botol yang berisi minyak bensin ke camp Akiat yang sumbunya berasal dari sabut tangkai tandan sawit ke dinding depan kantor hingga terbakar, setelah itu saksi mengacak-kacak isi camp dengan cara membanting *magic com*, kompor gas dan lemari di dalam kantor hingga berserakan dan rusak;
11. Saksi Azran alias Ran alias Jeran bin Najmi berperan, bersama-sama dengan saksi Sandi Lubis menemui saksi Hasan untuk meminjam ketek saksi Hasan yang akan dipergunakan untuk mengangkut massa yang akan merusak camp dan kantor perkebunan Akiat, selanjutnya mengemudikan ketek/pelayangan yang ditumpangi massa untuk membakar camp Akiat,



saksi juga berada di lokasi camp Akiat bersama Rauf, Surip dan Am supik melihat massa melakukan pembakaran tanpa berupaya untuk melakukan pencegahan dan setelah memakai ketek tersebut pada keesokan harinya saksi menemui saksi Hasan selaku pemilik ketek sambil mengatakan “Bang, pelayang kami yang bawak semalam, awak sopirmyo”;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut telah menyebabkan rusak dan terbakarnya serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik perkebunan Akiat diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Helen, 5 (lima) unit kendaraan roda dua, 6 (enam) unit camp, 3 (tiga) unit mobil merk Mitsubhisi colt diesel, 1 (satu) unit diesel besar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak perkebunan Akiat sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Kantor, Gedung, Camp dan Kendaraan Milik Perkebunan Akiat di Blok N Desa Aburan Kecamatan Batang Tebo Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3202/BBF/2017 tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 9 (sembilan) lokasi, api pertama kebakaran tidak saling berhubungan penjarannya yaitu pada bangunan kantor, camp dan kendaraan milik perkebunan Akiat;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mengandung bahan bakar di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*), adanya api terbuka dan ditemukannya 9 (sembilan) lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan penjarannya serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon jenis bensin di lokasi api pertama kebakaran yang bukan pada tempatnya, menunjukkan adanya indikasi pembakaran (*arson*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya diantaranya saksi Randi Als Rio Bin Suhaili, **saksi SANDI LUBIS alias SANDI bin SUHAILI**, saksi **ADI MUSLIM alias ADI bin KHAIRUL alias IUN**, saksi **ARPANDI alias ARPAN bin MALIKI**, saksi **SUPRIADI alias PI bin JUKRI**, saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm), saksi **RUDINI alias RUDI bin SYAMSUL**, saksi **ADE CANDRA alias CAN bin SARIPAN**, saksi **WIWISKI alias RIZKI bin SALAMUDIN** dan saksi **AZRAN alias RAN alias JERAN bin NAJMI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah



membakar Camp dan perkantoran milik Akiat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan rekan-rekannya diantaranya saksi Randi Als Rio Bin Suhaili, **saksi SANDI LUBIS alias SANDI bin SUHAILI**, saksi **ADI MUSLIM alias ADI bin KHAIRUL alias IUN**, saksi **ARPANDI alias ARPAN bin MALIKI**, saksi **SUPRIADI alias PI bin JUKRI**, saksi Surip Als Le Surip Bin Tumirin (Alm), saksi **RUDINI alias RUDI bin SYAMSUL**, saksi **ADE CANDRA alias CAN bin SARIPAN**, saksi **WIWISKI alias RIZKI bin SALAMUDIN** dan saksi **AZRAN alias RAN alias JERAN bin NAJMI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), hendak melampiasakan rasa tidak senang mereka terhadap pihak-pihak pegamanan perkebunan milik Akiat karena telah membakar rakit dompeng (sarana untuk melakukan pertambangan emas) milik saksi Adi Muslim, saksi Supriyadi dan Sisu, selanjutnya terdakwa dan rekan kemudian bersepakat untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas kantor dan Camp perkebunan milik Akiat sebagai aksi pembalasan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 8932 AK yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : 3008183 dan nomor mesin : 003592, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 9279 AC yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : 21493 dan nomor mesin : 986141, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 9914 AD yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : 3001341 dan nomor mesin 995469, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8819 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5EK124473 dan nomor Mesin : 4D34K48694, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8431 KM warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5HK172425 dan nomor Mesin : 4D34TR60192, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8710 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P4BK052939 dan nomor Mesin : 4D34TG80678, 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Verza BM 6997 OZ yang sudah terbakar dengan nomor rangka : MH1KC5211EK156511, 1 (satu) kerangka Sepeda motor

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra BK 2284 LH yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JB81119K462924, 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Supra BH 6250 UU yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JBN114EK018722, 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Supra BH 3162 UY yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JBN119EK041882 dan nomor mesin : JBN1E-1041748, 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Vario BH 3016 PH yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JF8117BK189949 dan nomor mesin : JF81E-1188517, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8819 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5EK124473 dan nomor Mesin : 4D34K48694 atas nama CV. Surya Agung Gemilang, (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8431 KM warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5HK172425 dan nomor Mesin : 4D34TR60192 atas nama CV. Anugerah Bumantara Abadi, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8710 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P4BK052939 dan nomor Mesin : 4D34TG80678 an. JONI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra BH 3162 UY dengan nomor Rangka : MH1JBN119EK041882 dan nomor mesin : JBN1E-1041748 an. JONI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BH 3016 PH dengan nomor Rangka : MH1JF8117BK189949 dan nomor mesin : JF81E-1188517 an. SARWOTO, 9 (sembilan) bungkus sample abu arang bakaran, 1 (satu) swab cairan yang diduga bahan bakar minyak, 4 (empat) batang arang kayu, pecahan botol kaca warna cokelat, 1 (satu) botol kaca bening bertuliskan Tawon Klanceng yang masih berisi sisa bahan bakar minyak, 1 (satu) botol kaca warna cokelat bertuliskan Sarsaparilla yang masih berisi sisa bahan bakar minyak, 1 (satu) buah batu sungai warna putih dengan noda darah, 1 (satu) botol plastik minuman air mineral merk Aqua yang masih berbau bahan bakar minyak, 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 M, 1 (satu) botol kaca bening bertutupkan plastik dan berisi bahan bakar minyak, 3 (tiga) lembar potongan atap seng yang sudah terbakar, Pecahan kaca mobil Mitsubishi Truck Canter bagian depan, 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk CSD 69 dengan bergambar dan bertuliskan Younger pada bagian depan dan terdapat noda darah, 1 (satu) helai celana jeans pendek merk GUEES warna biru pudar, 1 (satu) Bilah parang bergagang plastik warna biru dengan panjang sekira 55 Cm (lima puluh lima centimeter), 1 (satu) Bilah parang bergagang plastik warna hijau dengan panjang sekira 45 Cm (Empat puluh lima centimeter), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) Unit Pelayangan dengan mesin merek TIANLI 1115 Warna biru terbuat dari kayu, 1 (satu) Unit perahu ketek bermesin terbuat dari kayu warna kuning, 1 (satu) bila parang

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang plastic warna biru dengan panjang sekira 55 Cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Jupriadi alias Jup bin Bahtiar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Randi Als Rio Bin Suhaili.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa, dan rekan-rekannya tersebut telah mengakibatkan rusak dan terbakarnya serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik perkebunan Akiat diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Helen, 5 (lima) unit kendaraan roda dua, 6 (enam) unit camp, 3 (tiga) unit mobil merk Mitsubishi colt diesel, 1 (satu) unit diesel besar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak perkebunan Akiat sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan rekannya telah meminta maaf kepada pihak perkebunan Akiat di depan persidangan;
- Pihak perkebunan Akiat telah memaafkan perbuatan terdakwa dan rekan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jupriadi Alias Jup Bin Bahtiar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut**

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 8932 AK yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : 3008183 dan nomor mesin : 003592, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 9279 AC yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : 21493 dan nomor mesin : 986141, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Helen pickup BM 9914 AD yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : 3001341 dan nomor mesin 995469, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8819 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMF74P5EK124473 dan nomor Mesin : 4D34K48694, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8431 KM warna kuning dengan nomor Rangka : MHMF74P5HK172425 dan nomor Mesin : 4D34TR60192, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8710 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMF74P4BK052939 dan nomor Mesin : 4D34TG80678, 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Verza BM 6997 OZ yang sudah terbakar dengan nomor rangka : MH1KC5211EK156511, 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Supra BK 2284 LH yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JB81119K462924, 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Supra BH 6250 UU yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JBN114EK018722, 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Supra BH 3162 UY yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JBN119EK041882 dan nomor mesin : JBN1E-1041748, 1 (satu) kerangka Sepeda motor Honda Vario BH 3016 PH yang sudah terbakar dengan nomor Rangka : MH1JF8117BK189949 dan nomor mesin : JF81E-1188517, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8819 KI warna kuning dengan nomor Rangka : MHMF74P5EK124473 dan nomor Mesin : 4D34K48694 atas nama CV. Surya Agung Gemilang, (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8431 KM warna kuning dengan nomor Rangka : MHMF74P5HK172425 dan nomor Mesin : 4D34TR60192 atas nama CV. Anugerah Bumantara Abadi, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Canter BH 8710 KI warna kuning dengan nomor

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHMF74P4BK052939 dan nomor Mesin : 4D34TG80678 an. JONI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra BH 3162 UY dengan nomor Rangka : MH1JBN119EK041882 dan nomor mesin : JBN1E-1041748 an. JONI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BH 3016 PH dengan nomor Rangka : MH1JF8117BK189949 dan nomor mesin : JF81E-1188517 an. SARWOTO, 9 (sembilan) bungkus sample abu arang bakaran, 1 (satu) swab cairan yang diduga bahan bakar minyak, 4 (empat) batang arang kayu, pecahan botol kaca warna cokelat, 1 (satu) botol kaca bening bertuliskan Tawon Klanceng yang masih berisi sisa bahan bakar minyak, 1 (satu) botol kaca warna cokelat bertuliskan Sarsaparilla yang masih berisi sisa bahan bakar minyak, 1 (satu) buah batu sungai warna putih dengan noda darah, 1 (satu) botol plastik minuman air mineral merk Aqua yang masih berbau bahan bakar minyak, 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 M, 1 (satu) botol kaca bening bertutupkan plastik dan berisi bahan bakar minyak, 3 (tiga) lembar potongan atap seng yang sudah terbakar, Pecahan kaca mobil Mitsubishi Truck Canter bagian depan, 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk CSD 69 dengan bergambar dan bertuliskan Younger pada bagian depan dan terdapat noda darah, 1 (satu) helai celana jeans pendek merk GUEES warna biru pudar, 1 (satu) Bilah parang bergagang plastik warna biru dengan panjang sekira 55 Cm (lima puluh lima centimeter), 1 (satu) Bilah parang bergagang plastik warna hijau dengan panjang sekira 45 Cm (Empat puluh lima centimeter), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) Unit Pelayangan dengan mesin merek TIANLI 1115 Warna biru terbuat dari kayu, 1 (satu) Unit perahu ketek bermesin terbuat dari kayu warna kuning, 1 (satu) bila parang bergagang plastic warna biru dengan panjang sekira 55 Cm;

Dipergunakan dalam perkara an. Randi alias Rio bin Suhaili:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rosandi, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58